



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor: 0110/Pdt.G/2016/PA.PRA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Waris, yang diajukan oleh:

1. **LALU RUSTAM BIN LALU KASIM** : Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Tani bertempat tinggal di Dusun Tomber, Desa Labulia Kec. Jonggat - Lombok Tengah.
2. **BQ. LENDANG BINTI LALU KASIM**: Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di Dusun Batu Bawi, Desa Labulia Kec. Jonggat – Lombok Tengah;
3. **BQ. NURHAYATI BINTI LALU ARKAWATI**: Perempuan, Agama Islam, pekerjaan tani ;
4. **BQ. ASIH BINTI LALU ARKAWATI**: Perempuan, Agama Islam, pekerjaan tani;
5. **LALU USWANDI BIN LALU ARKAWATI**: Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan tani;
6. **BQ.YULIANA BINTI LALU ARKAWATI**: Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani;
7. **BQ.MUSTIAYU BINTI LALU MUS (Istri Lalu Arkawati)** :Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani;
8. **BQ.SAIMAH BINTI LALU SENAL (Istri Lalu Kamil)**: Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani;
9. **LALU ZAINAL BIN LALU KAMIL**: Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan tani ;
10. **LALU RIZAL BIN LALU KAMIL**: Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan tani
11. **BQ HIKMAH BINTI LALU KAMIL**: Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan tani ;yang bertempat tinggal di Dusun Ketemak Desa Kuripan, Kec.Kuripan Kabupaten Lombok Barat

Dari No. 3 s/d No. 11 yang bertempat tinggal di Dusun Ketemak Desa Kuripan, Kec. Kuripan Kabupaten Lombok Barat.

12. **BQ. LANGGEM BINTI LALU KERET** : Perempuan, Agama Islam, pekerjaan tani

Halaman 1 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **LALU ANGKASAH BIN LALU KERET**: Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan tani ;
 14. **BQ. RIBUT BINTI LALU KERET**: Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan tani
 15. **BQ. PESAH BINTI LALU KERET**: Perempuan, Agama Islam, pekerjaan tani
 16. **BQ. REPOT BINTI LALU KERET** : Perempuan, Agama Islam, pekerjaan tani **Dari No.12 s/d No. 16 bertempat tinggal di Dusun Batu Bawi, Desa Labulia, Kec. Jonggat – Lombok Tengah.**
 17. **BQ. SUMAINI BINTI LALU MUSTAFA**: Perempuan, Agama Islam, pekerjaan tani ; yang bertempat tinggal di Dusun Ketemak Desa Kuripan, Kec.Kuripan Kabupaten Lombok Barat.
 18. **BQ. ASMAWATI BINTI LALU MUSTAFA**: Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani ; yang bertempat tinggal di Desa Kuripan, Kec.Kuripan Kabupaten Lombok Barat,.
 19. **LALU LASMAN BIN LALU IRMAN**: Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Labulia, Desa Labulia, Kec. Jonggat Lombok Tengah,
 20. **BQ. MUNAH LALU IRMAN** :Perempuan Agama Islam Pekerjaan Tani Alamat Dusun Labulia, Desa Labulia, Kec. Jonggat Lombok Tengah.
 21. **BQ. TANUN BINTI LALU IRMAN** : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani Alamat Dusun Tomber, Desa Labulia, Kec. . Jonggat Lombok Tengah.
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2016, dengan ini Para Penggugat, memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum : **BURHANUDIN, SH. MH. Dan SULAIMAN, S H**: Keduanya adalah Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat diJalan Pramuka No. 17 xx Karang Medain - Kota Mataram, bertindak sendiri atau bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 016/SK.PDT/I/2016/MTR tanggal 22 Januari 2016 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Reg. No.W22-A3/17/HK.05/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

L A W A N

1. **LALU DEBOH BIN LALU ONENGAN** : Laki-laki Umur ± 50 tahun Agama Islam, Pekerjaan Tani;

Halaman 2 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **LALU WIRA HARDANI BIN LALU DEBOH** : Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Satpam ;
3. **LALU ASMAYE BIN LALU ONENGAN** : Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Tani
4. **LALU SAHLAN BIN LALU ASMAYE** :Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani ;
5. **BAIQ MUSTI** : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani,
Kesemuanya bertempat tinggal di Sengkoah Dusun Tomber, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat Lombok Tengah ;
6. **LALU FIRMAN BIN LALU AMAT** : Laki-laki, Agama Islam PekerjaanTani
7. **LALU GEDE BIN LALU AMAT** : Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Tani
8. **LALU MENTAS BIN LALU IRMAN** : Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani
Dari No. 6 s/d No. 8, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Labulia, Desa Labulia Kec. Jonggat – Lombok Tengah;
9. **LALU ARTI ALIAS MAMIQ EKA** :Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani
beralamat di Dusun Tandep, Desa Labulia, Kec. Jonggat – Lombok Tengah;
Tergugat 1 s/d Tergugat 9, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2016, dengan ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum : **I KETUT SUMERTHA,SH., BAIQ FAR'AINI,SH. Advokat,beralamat kantor di Jl.Sandu Baya No.20 A,Bertais, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 09-KS/SK.Pdt/II/2016, bertindak untuk dan atas nama Para Tergugat, yang selanjutnya disebut sebagai**

D A N

1. **LALU SELENG BIN LALU AMAT** : Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Tani
2. **LALU KEPAN BIN LALU AMAT** : Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Tani,
3. **BQ. RUPAWAN BINTI LALU AMAT** : Perempuan, Agama Islam Pekerjaan Tani
4. **LALU MASPUR BIN LALU AMAT** : Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Tani
5. **BQ. ULIATI BINTI LALU AMAT** : Perempuan, Agama Islam Pekerjaan Tani
6. **BAIQ JONAH Binti Mamiq Puri (Istri almarhum Lalu Amat): Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani;**
Dari No. 1 s/d No. 6 bertempat tinggal di Dusun Labulia, Desa Labulia Kec. Jonggat – Lombok Tengah ;
7. **BQ. MIDER BINTI LALU IRMAN** : Perempuan Agama Islam Pekerjaan Tani,

Halaman 3 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **BQ. PAISAH BINTI LALU ARSYAD** : Perempuan Agama Islam Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Lemer, Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong Barat – Lombok Barat.
9.
 - a. **SAHMIN** : Perempuan Agama Islam Pekerjaan Tani,
 - b. **NURMIN** : Perempuan Agama Islam Pekerjaan Tani
 - c. **PAHRIAH**: Perempuan Agama Islam Pekerjaan Tani
 - d. **M. FENDI** :Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Tani
 - e. **ALI** :Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Tani
 - f. **SARI**: Perempuan Agama Islam Pekerjaan Tani
 - g. **USMAN**: Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Tani
10. **BQ. MUTI BINTI LALU KERET**: Perempuan, Agama Islam, pekerjaan tani, yang bertempat tinggal di Dusun Batu Bawi, Desa Labulia, Kec. Jonggat – Lombok Tengah;
11. **BQ. ROAINI BINTI LALU KAMIL**: Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan tani ;yang bertempat tinggal di Dusun Ketemak Desa Kuripan, Kec.Kuripan Kabupaten Lombok Barat. **Yang selanjutnya disebut sebagai , PARA TURUT TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat , Turut Tergugat

8, Turut Tergugat 9, Turut Tergugat 13 dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2016, mengajukan gugatan waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor: 0110/Pdt.G/2016/PA.PRA, tanggal 10 Pebruari 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu telah hidup seorang laki-laki bernama LALU KASIM ALIAS MQ. SELENGGARE dan telah meninggal dunia pada tahun ± 1965, di Dusun Labulia,

Halaman 4 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Labulia, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, dimana semasa hidupnya Almarhum Lalu Kasim alias Mamiq Selenggare memiliki 2 (dua) orang isteri yaitu :

I. BAIQ AMINAH Atau oleh Tergugat disebut Baiq Petisah (Istri Pertama), telah meninggal dunia \pm pada tahun 1950 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. LALU SELENGGARE : telah meninggal dunia \pm pada tahun 1955, tanpa meninggalkan keturunan (ahli waris) karena meninggal saat muda dan belum kawin ;

2. LALU JAYE : Telah kawin dengan seorang perempuan bernama Baiq Rumite dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: 1. Baiq Melayasari dan 2. Lalu Gede Wirakse, Lalu Jaye meninggal dunia \pm pada tahun 1967, sedangkan isterinya (Baiq Rumite) meninggal dunia \pm pada tahun 1970.

2.1. Bahwa Baiq Melayasari meninggal dunia dalam usia muda tanpa pernah kawin dan tidak mempunyai keturunan (Putung) ;

2.2. Bahwa Lalu Gede Wirakse meninggal dunia pada sekitar bulan 25 Nopember 2014 dalam usia \pm 60 tahun dan selama hidupnya tidak pernah kawin, tidak punya isteri dan tidak punya anak keturunan (Putung);

3. LALU SWARE : meninggal dunia pada \pm tahun 1970 selama hidupnya belum pernah kawin dan tidak memiliki ahli waris (keturunan).

II. INAQ NURMIN (Isteri Kedua), yang meninggal dunia pada \pm tahun 1967, dari isteri keduanya Lalu Kasim memperoleh 7 (tujuh) orang anak yaitu :

1. Baiq Nurmin ;

2. Lalu Imbare ;

3. Baiq Munare ;

4. Lalu Irman ;

5. Lalu Amat ;

6. Lalu Rustam Bin Lalu Kasim (Penggugat 1).

7. Baiq Lendang Binti Lalu Kasim (Penggugat 2);

• Baiq Nurmin menikah dengan Lalu Mustafa dan keduanya telah meninggal dunia pada \pm tahun 1970 dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu :

Halaman 5 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Lalu Arkawati telah kawin dengan Baiq Ayu dan Lalu Arkawati sudah meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang istri yaitu Baiq Ayu Binti Lalu Mus (penggugat 7) dan 4 (empat) orang anak yaitu :
1. Baiq Nurhayati Binti Lalu Arkawati (Penggugat 3)
 2. Baiq Asih Binti Lalu Arkawati (Penggugat 4)
 3. Lalu Uswandi Bin Lalu Arkawati (Penggugat 5)
 4. Baiq Yuliana Binti Lalu Arkawati (Penggugat 6)
- B. Lalu Kamil, anak kedua dari Baiq Nurmin telah menikah dengan Baiq Saimah, Lalu Kamil sudah meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang istri yaitu Bq. Saimah Binti Lalu Senal (Penggugat 8) dan 4 (empat) orang anak yaitu :
1. Baiq Hikmah Binti Lalu Kamil (Penggugat 11)
 2. Lalu Zainal Bin Lalu Kamil (Penggugat 9)
 3. Baiq Roaini Binti Lalu Kamil (Turut Tergugat 11)
 4. Lalu Rizal Bin Lalu Kamil (Penggugat 10)
- C. Baiq Sumaini (Penggugat 17) ;
- D. Baiq Asmawati (Penggugat 18),
- Lalu Imbare (anak kedua) dari Inaq Nurmin meninggal dunia dan selama hidupnya tidak pernah kawin , tidak mempunyai anak keturunan (Ahli waris) /Putung ;
 - Lalu Irman kawin dengan perempuan bernama Baiq Mindre, keduanya (suami isteri) meninggal dunia dengan meninggalkan 7 (Tujuh) orang anak yaitu :
 1. Baiq Mider Binti Lalu Irman (Turut Tergugat 7)
 2. Lalu Mentas Bin Lalu Irman (Tergugat 8)
 3. Lalu Lasman Bin Lalu Irman (Penggugat 19)
 4. Baiq Jempol Binti Lalu Irman (Turut Tergugat 8)
 5. Baiq Ganis Binti Lalu Irman (Turut Tergugat 9)
 6. Baiq Munah Binti Lalu Irman (Penggugat 20)
 7. Baiq Tanun Binti Lalu Irman (Penggugat 21)

Halaman 6 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baiq Munare telah kawin dengan Lalu Keret dan keduanya sudah meninggal dunia dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak yaitu :
 1. Baiq Muti Binti Lalu Keret (Turut Tergugat 10)
 2. Baiq Langgem Binti Lalu Keret (Penggugat 12)
 3. Lalu Angkasah Bin Lalu Keret (Penggugat 13)
 4. Baiq Ribut Binti Lalu Keret (Penggugat 14)
 5. Baiq Pesah Binti Lalu Keret (Penggugat 15)
 6. Baiq Repot Binti Lalu Keret (Penggugat 16)
- Lalu Amat telah kawin dengan Baiq Jonah dan Lalu Amat telah meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang istri yaitu BQ. JONAH BINTI MAMIQ PURI (Turut Tergugat 6) dan 7 (tujuh) orang anak yaitu:
 1. Lalu Firman Bin Lalu Amat (Tergugat 6)
 2. Lalu Seleng Bin Lalu Amat (Turut Tergugat 1)
 3. Lalu Kepan Bin Lalu Amat (Turut Tergugat 2)
 4. Lalu Gede Bin Lalu Amat (Tergugat 7)
 5. Baiq Rupawan Binti Lalu Amat (Turut Tergugat 3)
 6. Lalu Maspur Bin Lalu Amat (Turut Tergugat 4)
 7. Baiq Uliati Bin Lalu Amat (Turut Tergugat 5)
- Lalu Rustam masih hidup (Penggugat 1)
- Baiq Lendang masih hidup (Penggugat 2).
- 2. Bahwa Almarhum Lalu Kasim Alias Mamiq Selenggare selain meninggalkan dua orang Istri dan anak keturunan/ ahli waris tersebut diatas, sepanjang kehidupannya Almarhum Mamiq Selenggare meninggalkan harta warisan yang berupa Tanah Sawah yang terletak di Dusun Labulia Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dengan luas keseluruhan $\pm 1,580$ Ha.(15.800 m^2). Bahwa sebagian dari luas tanah tersebut diatas yaitu seluas 40 Are (4000 m) dijual oleh Lalu Gede Wirakse atas persetujuan dan sepengetahuan keluarga Lalu Kasim alias Mamiq Selenggare sedangkan sisanya seluas 11.120 m^2 dan sudah disertifikatkan atas nama LALU GEDE WIRAKSE (Almarhum) dengan sertifikat No.: 2713 tahun

Halaman 7 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Surat Ukur (GS) No. : 2418/Labulia/2013 tanggal 12 April 2013 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah H. L. Mustajab ;

Sebelah Timur : Rumah Pekarangan Drs. H. L. Surya, L. Lasem,
L. Gede/Mq. Erna/L. Sepor, L. Bikan dan jalan ;

Sebelah Selatan : Tanah Dinas Kesehatan, Gang, Tanah SHM No. 03368 ;

Sebelah Barat : Sawah H.L. Mustajab, PT. Tunas Jaya, selanjutnya disebut:
Tanah / Obyek Sengketa I;

Uang tunai yang merupakan hasil penjualan sawah seluas 40 are tersebut yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dan berupa setoran Ongkos Naik Haji (ONH) untuk 5 (lima) orang, masing-masing orang Rp. 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), jumlah keseluruhan Rp. 375.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan Sertifikat Hak Milik No. 2713 an. LALU GEDE WIRAKSA, selanjutnya disebut : Obyek Sengketa II.

3. Bahwa Tanah/Obyek Sengketa merupakan hadiah yang diberikan oleh LALU DAMSIAH (orang tua BQ. AMINAH) sebagai hadiah perkawinan kepada Lalu Kasim Alias Mamiq Selenggare dengan Bq. Aminah (Bq. Petisah) dimaksudkan sebagai rasa syukur karena anaknya menikah dengan sesama bangsawan yang juga masih ada hubungan keluarga (bermisan) mengingat sebelumnya Lalu Damsiah pernah merasa trauma atas kejadian dimana Bq. AMINAH pernah kawin dengan orang BALI (bukan bangsawan) sehingga Bq. Aminah pernah diasingkan ke Bali (Singaraja) ;
4. Bahwa obyek Sengketa sejak meninggalnya Lalu Kasim Alias Mamiq Selenggare dikuasai dan dikelola oleh anak keduanya dari isteri pertama bernama Lalu Jaye Alias Mamiq Melayasari yang dilanjutkan oleh anaknya bernama Lalu Gede Wirakse sampai dia meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2014, selama dikuasai oleh almarhum Lalu Gede Wirakse sebagian dari luas tanah sawah peninggalan Almarhum Mamiq Selenggare seluas $\pm 1,580$ Ha.(15.800 m^2) telah dijual oleh Almarhum Lalu Gede Wirakse seluas ± 4.000 m^2 (40 Are);
5. Bahwa tanah sawah peninggalan Almarhum Lalu Kasim Alias Mamiq Selenggare seluas ± 4.000 m^2 (40 Are) tersebut di atas dijual oleh Almarhum Lalu Gede Wirakse persetujuan dan sepengetahuan keluarga Lalu Kasim alias Mamiq Selenggare

Halaman 8 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 1.400.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) dan dari uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk :

- Setoran ONH (Onkos Naik Haji) untuk 5 (lima) orang yaitu : Lalu Rustam/Penggugat 1 (sebagai pemberian), Lalu Deboh/Tergugat 1 (sebagai pemberian), Lalu Asmaye/Tergugat 3 (sebagai pinjaman dengan jaminan tanah sawah), Baiq Musti/Tergugat 5 (sebagai pinjaman dengan jaminan tanah sawah Lalu Deboh), dan untuk Lalu Gede Wirakse sendiri, sehingga total Jumlah keseluruhannya Rp. 375.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Ruiah) ;
- Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) digunakan sebagai Zakat oleh Lalu Gede Wirakse ;
- Sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Obyek Sengketa II, disimpan/ditabungkan di Bank oleh Almarhum Lalu Gede Wirakse dengan meminta bantuan/dikuasakan kepada Tergugat 2 (Lalu Wira Hardani) termasuk setoran ONH untuk 5 (lima) orang tersebut diatas
- Sertifikat Hak Milik No.: 2713 tahun 2013, Surat Ukur (GS) No. : 2418/Labulia/2013 tanggal 12 April 2013 atas nama Lalu Gede Wirakse juga dikuasai oleh Tergugat 2 (Lalu Wira hardani Bin Lalu Deboh)

6. Bahwa yang menguasai dan mengerjakan sebagian besar OBYEK SENKETA I saat ini adalah Tergugat 9, sedangkan Obyek Sengketa II yang terdiri atas Uang Tunai sebesar Rp. 1000.000.000,- (Satu Milyar rupiah), uang ONH. Untuk 5 (lima) orang Jemaah Haji sejumlah Rp. 375.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan satu buah Sertifikat Hak Milik No. 2713 an. LALU GEDE WIRAKSE dikuasai oleh Tergugat 2 bersama Tergugat 1, 3, 4, 5 dan Tergugat 9, padahal Mereka bukan merupakan Ahli Waris dari Lalu Kasim alias Mamiq Selenggare sementara Tergugat 6, 7 dan Tergugat 8 adalah orang yang menggarap Obyek Sengketa I atas suruhan Tergugat 9 yang hasilnya diserahkan kepada Tergugat 9, bahwa penguasaan Obyek Sengketa I oleh Tergugat 9 dimulai saat Gede Wirakse masih hidup sebagai penyakap kurang lebih selama 2 tahun, oleh karena Tergugat 9 tidak memberikan hasil kepada Gede Wirakse karena itu Gede Wirakse mengambil alih obyek sengketa. Setelah Gede Wirakse meninggal dunia Tergugat 9 kembali menguasai obyek sengketa 1 tanpa dasar dan alasan sah secara hukum.

Halaman 9 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekitar \pm tahun 2000 sebelum meninggalnya Lalu Gede Wirakse pernah diadakan pertemuan di Kantor Desa Labulia di Labulia, dalam pertemuan itu dihadiri oleh LALU GEDE WIRAKSE, Lalu Rustam (Penggugat 1), Lalu Deboh (Tergugat 1), Lalu Semaye (Tergugat 3) dan Kepala Desa Labulia waktu itu (LALU ABDUL WAHID, SH.), dalam pertemuan tersebut Kepala Desa menanyakan kepada Lalu Gede Wiraksa, kalau besok lusa terjadi apa-apa atas Kak Gede (yang tidak kita harapkan) Harta Warisan Lalu Kasim alias Mamiq Selenggare yang dikuasai oleh Kak Gede (Lalu Gede Wirakse) akan dikemanakan?? dijawab oleh Gede Wiraksa dan menyatakan kepada Kepala Desa "itu kan Paman Saya masih ada lagi 1" sambil menunjuk Lalu Rustam (Penggugat 1) yang akan menerima harta-harta yang ada berupa tanah sawah dan sebagainya.
8. Bahwa selain Obyek Sengketa di kuasai oleh Para Tergugat di atas, setelah Lalu Gede Wirakse meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2014 Surat-surat tanah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.: 2713 tahun 2013, Surat Ukur (GS) No. : 2418/Labulia/2013 tanggal 12 April 2013 atas nama LALU GEDE WIRAKSE (Almarhum) dikuasai oleh Tergugat 2 (LALU WIRA HARDANI BIN LALU DEBOH) dan atau Tergugat lainnya yang tidak berhak atas obyek sengketa tersebut, sehingga demi hukum sertifikat tersebut harus diserahkan kepada Para Penggugat selaku orang yang berhak atas Obyek Sengketa.
9. Bahwa sepeninggal Almarhum Lalu Kasim Alias Mamiq Selenggare sampai dengan meninggalnya anak-anak Mamiq Selenggare dan cucunya yang bernama Lalu Gede Wirakse Obyek-obyek Sengketa yang berasal dari tanah sawah seluas \pm 1,580 Ha.(15.800 m^2) peninggalan Almarhum Lalu Kasim Alias Mamiq Selenggare sampai dengan bentuk dan keadaannya yang sekarang yaitu Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II belum pernah dibagi waris diantara ahli waris dari Almarhum Lalu Kasim Alias Mamiq Selenggare dan/atau Almarhum Lalu Gede Wirakse, oleh karena itu ParaPenggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya agar memutuskan pembagian harta warisan kepada ParaAhli Waris dengan porsi bagian masing-masing sesuai Hukum Fara'id yang berlaku ;
10. Bahwa ParaPenggugat telah berupaya meminta dengan baik-baik dan kekeluargaan kepada Tergugat 1 s/d Tergugat 4 agar mau memberikan hak yang menjadi bagian

Halaman 10 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ParaPenggugat tetapi tidak dihiraukan oleh ParaTergugat bahkan ParaPenggugat pernah meminta Penyelesaian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, dimana dalam acara proses mediasi di Kantor KUA Kec. Jonggat, Tergugat 1 s/d Tergugat 4 dan Tergugat 6 s/d Tergugat 8 sama sekali tidak menggubris beberapa kali panggilan yang dilayangkan oleh kepala KUA Kec. Jonggat tersebut tanpa alasan yang jelas sama sekali ;

11. Bahwa untuk menjamin gugatan ParaPenggugat dan ada kekhawatiran ParaTergugat (khusus Tergugat 2, 9, 1, 3, 4, 6, 7, dan 8) maupun ParaTurut Tergugat akan mengalihkan/memperjual belikan bahkan mempergunakan (Obyek Sengketa berupa uang tunai) Obyek Sengketa kepada orang lain (Pihak Ketiga), maka sangat beralasan hukum ParaPenggugat memohon agar kiranya terhadap Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II tersebut diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag);
12. Bahwa Para Penggugat pernah mengajukan gugatan pembagian warisan terhadap perkara ini di Pengadilan Agama Praya sebagaimana terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Praya No.:530/Pdt.G/2015/PA.PRA Tanggal 22 Desember 2015, dimana salah satu amar putusan tersebut menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, Dengan Putusan tersebut maka beralasan hukum Para Penggugat mengajukan kembali gugatan ini ke Pengadilan Agama Praya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Almarhum Lalu Kasim Alias Mamiq Selenggare telah meninggal dunia pada tahun ±1965 ;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat, Tergugat 6 s/d Tergugat 8 dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 17) adalah ahli waris yang sah dari Almarhum LALU KASIM ALIAS MAMIQ SELENGGARE.
4. Menyatakan hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa I (Sertifikat No.: 2713 tahun 2013, Surat Ukur (GS) No. : 2418/Labulia/2013 tanggal 12 April 2013 atas nama

Halaman 11 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALU GEDE WIRAKSE) dan Obyek Sengketa II adalah merupakan harta warisan peninggalan Almarhum Lalu Kasim Alias Mamiq Selengare yang belum pernah di bagi waris diantara Ahli Waris (Para Penggugat, Tergugat 6 s/d 8 Para Turut Tergugat) dan harus dibagi kepada Ahli Warisnya yaitu Para Penggugat, Tergugat 6 s/d Tergugat 8 dan Para Turut Tergugat selaku ahli waris sah dari Almarhum Lalu Kasim Alias Mamiq Selengare ;

5. Menetapkan porsi bagian yang menjadi warisan dari masing-masing ahli waris (Para Penggugat, Tergugat 6 s/d Tergugat 8 dan Para Turut Tergugat) atas peninggalan Almarhum Lalu Kasim Alias Mamiq Selengare ;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat khususnya Tergugat 2 (LALU WIRA HARDANI BIN LALU DEBOH) dan Tergugat 9 atau Tergugat lainnya yang tidak berhak atas obyek sengketa untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. Sertifikat No.: 2713 tahun 2013, Surat Ukur (GS) No. : 2418/Labulia/2013 tanggal 12 April 2013 atas nama LALU GEDE WIRAKSE) kepada Para Penggugat;
7. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan seluruh Obyek Sengketa beserta tanam-tanaman yang ada diatasnya kepada Para Penggugat tanpa syarat untuk selanjutnya dibagi waris sesuai porsi bagian masing-masing dan apabila dipandang perlu dengan bantuan Pihak Berwajib dari Kepolisian;
8. Menyatakan hukum Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah/Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II yang dikuasai oleh Para Tergugat;
9. Memerintahkan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vorraad) meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
12. Dan/ atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat/Kuasanya hadir di persidangan, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan sekalipun menurut relaas Nomor 0110/Pdt.G/2016/PA.Pra. tanggal 04

Halaman 12 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan selanjutnya ParaTergugat/kuasanya hadir di persidangan, sedangkan ParaTurut Tergugat hanya Turut Tergugat 8, Turut Tergugat 9, Turut Tergugat 13 pernah hadir sekali sedang ParaTurut Tergugat yang lain tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh pihak lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Parapihak yang berperkara namun tidak berhasil;-

Bahwa kemudian sesudah itu sesuai amanah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, yang telah di ubah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh mediasi. Para Penggugat dan Para Tergugat, sepakat melaksanakan mediasi dengan mediator H. Samad Harianto, S.Ag. MH. (Hakim Pengadilan Agama Praya), dan berdasarkan Laporan Mediator hakim mediator tanggal 15 April 2016, mediasi telah dilaksanakan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Para Penggugat tertanggal 30 Januari 2016, yang telah diperbaiki tertanggal 18 April 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 2 Mei 2016 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Kewenangan Absolut (Exceptio Declinatoire)

Bahwa Pengadilan Agama Praya tidak berwenang mengadili karena tanah Obyek yang di sengkatakan tersebut adalah dikuasai dan digarap oleh pihak ketiga yakni Tergugat 1,2,3,4,5 dan 9 tidak ada hubungan darah dengan ParaPenggugat,yang ada hubungan darah hanya dengan Tergugat 6,7 dan 8,untuk itu gugatan Parapenggugat tidak dapat diterima yang sesuai dengan pasal 134 HIR dan pasal 132 Rv,secara Ex-Officio Hakim Harus menyatakan Diri tidak Berwenang, secara Absolut berada di luar yuridiksinya atau termasuk dalam Kewenangan ingkungan peradilan lain.

Eksepsi Kompetensi Relatif

Halaman 13 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) atau formulasi gugatannya yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk) , karena ada juga pihak lain yang juga harus ditarik sebagai Parapihak seperti Badan Pertanahan yang menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Lalu Gede Wirakse (alm) dan disamping juga ada pihak lain yang berhak atas obyek sengketa tersebut adalah Lalu Wirenate, Lalu Wirabakti , Lalu Wirentanus, Lalu Wiregimbak (alm) Lalu Imbat, Lalu Wiremaye dan Baiq Mustiyem seharusnya juga ikut ditarik sebagai Parapihak agar adanya suatu kepastian hukum, karena Parapihak kurang lengkap , maka untuk itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.
2. Bahwa ada sebagian tanah obyek sengketa yang sebelumnya merupakan jadi satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa yang disengketakan sekarang telah dijual oleh Alm Lalu Gede Wirakse semasa hidupnya, akan tetapi tidak ikut digugat oleh Parapenggugat dan bila benar tanah tersebut merupakan tanah warisan peninggalan orang tua Penggugat I yang bernama Lalu Kasim, akan tetapi tidak dilakukan gugatan terhadap tanah yang telah dijual tersebut sehingga gugatannya tidak jelas, untuk itu gugatan penggugat haruslah tidak dapat diterima.
3. Bahwa gugatan Parapenggugat antara posita gugatan dengan petitumnya tidak sinkron dimana Parapenggugat menggugat harta warisan peninggalan Lalu Kasim, maka yang berhak mewaris adalah Para penggugat dan Tergugat 6,7 dan 8, sedangkan dalam gugatan Parapenggugat dalam positanya menggugat Tergugat 1,2,3,4,5 dan 9 sebagai Para Tergugat, akan tetapi dalam petitum nya tidak jelas posisi kedudukannya sehingga gugatan Parapenggugat kabur pula dengan itu gugatan Parapenggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai pada eksepsi Para Tergugat adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini dan dalil dalil gugatan Parapenggugat baik secara keseluruhan maupun sebagian di dalam gugatannya adalah tidak beralasan hukum maupun tidak didukung dengan alat bukti yang kuat yang menyatakan menuntut tanah yang menjadi obyek

Halaman 14 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah tanah milik peninggalan orang tua Parapenggugat yang merupakan tanah warisan Alm Lalu Kasim alias MQ SELENGGARE adalah tidak benar dan yang benar adalah tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah merupakan milik dari LALU GEDE WIRAKSE (alm) sesuai sertifikat hak milik No.2713 yang diperoleh dari neneknya yakni BAIQ PETISAH istri pertama (1) Lalu Kasim (Alm) yang merupakan harta bawaanya dan bila itu merupakan tanah warisan dari orang tua Parapenggugat ,maka saat akan diterbitkan sertifikat dan saat masih hidup Lalu Gede Wirakse masih hidup haruslah Parapenggugat keberatan tanah itu dinaikan atas nama sendiri Lalu Gede Wirakse atau disertifikat tersebut Namanya haruslah Cs,akan tetapi disertifikat buktinya atas namanya sendiri Lalu Gede Wirakse.

2. Bahwa memang benar nama istri pertama (1) Lalu Kasim (Alm) adalah Baiq Petisah bukan Baiq Aminah,dimana Baiq Petisah mempunyai orang tua yang bernama Lalu Semare (alm) yang kawin dengan Baiq Ranis (alm) dan mempunyai anak bernama Baiq Petisah,sedangkan asal mula tanah obyek sengketa adalah tanah pemberian dari MAMIQ MULIASIH yang merupakan KAKEK dari Lalu Deboh Bin Lalu Onengan,bukan tanah dari Lalu Damsiah.
3. Bahwa sejak gadis Baiq Petisah sudah diberikan tanah obyek sengketa mauapun tanah yang telah dijual kurang lebih 40 are oleh Alm Lalu Gede Wirakse ,yang mana tanah itu diberikan oleh pamannya yang bernama : MAMIQ MULIASIH yang merupakan kakek dari Lalu Deboh Bin Lalu Onengan (Tergugat I),dan bukan merupakan hadiah perkawinan yang diberikan oleh Lalu Damsiah (alm),akan tetapi merupakan harta bawaan dari Baiq Petisah yang merupakan Nenek dari Lalu Gede Wirakse dan Lalu Gede Wirakse mempunyai orang tua yang bernama Lalu Jaye yang kawin sama Baiq Rumite dan Lalu Jaye adalah anak dari Baiq Petisah istri pertama (1) dari Lalu Kasim (alm),dengan demikian tanah obyek sengketa adalah merupakan harta bawaan dari Baiq Pertisah.
4. Bahwa oleh karena Lalu Gede Wirakse tidak ada mempunyai keturunan dan terhadap tanah obyek sengketa karena merupakan harta bawaan Baiq Petisah ,maka tanah tersebut kembali lagi kepada asal mulanya yakni keturunan dari MAMIQ MULIASIH (alm) yakni Lalu Deboh Bin Lalu Onengan yang merupakan

Halaman 15 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cucu dari pemilik asal tanah tersebut, dengan demikian yang berhak atas tanah obyek sengketa adalah Lalu Deboh Bin Lalu Onengan Cs.

5. Bahwa tidak benar tanah sawah tersebut merupakan peninggalan Alm Lalu Kasim Alias Mamiq Selenggare, yang benar adalah peninggalan Lalu Gede Wirakse dan semasa hidupnya Lalu Gede Wirakse menjual tanah yang 40 are tidak ada minta persetujuan dan sepengetahuan dari keluarga Lalu Kasim, bahwasannya semasa hidup Lalu Gede Wirakse Lalu Rustam Bin Lalu Kasim (penggugat 1) bersama-sama dengan Tergugat 6,7 dan 8 (Lalu Firman, Lalu Gede, Lalu Mentas) telah diberikan tanah yang masing-masing memperoleh 9 are, hanya bagian Lalu Rustam yang sudah dijual sendiri oleh Lalu Rustam (Penggugat I) sedangkan bagian dari Tergugat 6,7 dan 8 masih utuh dan ditempatinya, sedangkan mengenai uang dari hasil penjualan tanah sebagaimana dari obyek sengketa semasa masih hidup Lalu Gede Wirakse sudah habis untuk biaya hidupnya dan biaya rumah sakit saat Lalu Gede Wirakse sakit, sedangkan dana setoran ONH masih di Depag Lombok Tengah untuk biaya naik Haji
6. Bahwa baik tanah obyek sengketa dan sertifikat hak milik No.2713 atas nama Lalu Gede Wirakse beralasan hukum ParaTergugat 1,2,3,4,5 dan 9 yang memegang dan mengusainya karena tanah tersebut merupakan harta bawaan dari Baiq Petisah dan haruslah kembali keasalnya yakni ke cucunya Mamiq Muliasih yang bernama Lalu Deboh dkk .
7. Bahwa tidak benar dan tidak pernah terjadi pertemuan di kantor Desa Labulia yang pada saat itu menjabat sebagai kepala Desanya adalah Lalu Abdul Wahid, SH. Dan bahwa point angka 8,9 telah terjawab sesuai dengan jawaban diatas, maka tidak perlu lagi ParaTergugat menanggapi dan disamping itu juga pada point 10 tidaklah beralasan hukum karena tanah obyek sengketa bukan merupakan tanah warisan peninggalan Alm Lalu Kasim, melainkan harta bawaan dari Baiq Petisah
8. Bahwa gugatan penggugat pada point angka 11 tidak beralasan hukum untuk dilakukan sita jaminan karena tidak mempunyai alat bukti yang kuat terhadap obyek sengketa dan bukan harta warisan peninggalan Alm Lalu Kasim, dengan demikian gugatan Parapenggugat pada point angka 11 haruslah dikesampingkan.

Halaman 16 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa memang benar Parapenggugat telah pernah mengajukan gugatan sebanyak dua kali pertama gugatannya Parapenggugat mencabut sendiri dan gugatan yang kedua gugatan Parapenggugat tidak dapat diterima

Dengan berdasarkan semua hal-hal tersebut di atas, maka Para Tergugat mohon kehadapan Ketua/Anggota Majelis Hakim Yang Mulia dan Terhormat dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

Menyatakan Eksepsi Para Tergugat dapat diterima .

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan Gugatan Parapenggugat tidak dapat diterima atau Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dan atau mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul.

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 19 Februari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Para Penggugat menolak dalil-dalil keberatan/Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Bahwa *terhadap Eksepsi Para Tergugat yang* “menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili karena tanah obyek yang disengketakan tersebut adalah dikuasai dan digarap oleh pihak ketiga yakni tergugat 1.2.3,4,5 dan 9 tidak ada hubungan darah dengan Para Penggugat...dsb.”, Eksepsi tersebut adalah tidak benar karena materi eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat telah memasuki obyek perkara yang merupakan pokok perkara yang harus dibuktikan di depan persidangan tidak berkaitan dengan Eksepsi kewenangan(Eksepsi Kompetensi Absolut) Dalam hal ini pokok gugatan Penggugat, subyek gugatan dan obyek gugatan sudah jelas dan terang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Praya, selanjutnya oleh karena materi Eksepsi Para Tergugat bukan menyangkut kewenangan absolut namun telah memasuki pokok perkara maka eksepsi tersebut tidak berdasarkan hukum

Halaman 17 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan harus dinyatakan ditolak, dan ketentuan pasal 134 HIR dan pasal 132 Rv tidak relevan dengan eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat.

3. Bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat berkaitan dengan tidak digugatnya/ ditariknya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah yang menerbitkan Sertifikat dengan alasan bahwa Para Penggugat berkepentingan, tidak dirugikan dan tidak menghilangkan hak Mewaris atas Sertifikat Produk dari BPN tersebut, lebih-lebih dalam Posita maupun Petitum Gugatan tidak ada permohonan untuk membatalkan atau menyatakan SHM. An. LALU GEDE WIRAKSE tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum, sehingga secara hukum sangat tidak Relevan/tidak beralasan apabila menarik BPN sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, karenanya alasan Para Tergugat tersebut harus ditolak atau dikesampingkan, sedangkan alasan tidak ditariknya PIHAK LAIN yang menurut Para Tergugat berhak atas obyek sengketa tersebut adalah : Lalu Wirenate, Lalu Wirebakti, Lalu Wirentanus, Lalu Wiregimbak, Lalu Imbat, Lalu Wiremaye dan Baiq Mustiyem seharusnya juga ikut digugat adalah tidak beralasan hukum karena tidak ada sangkut pautnya dengan Lalu Kasim alias Mamiq Selenggare maupun ahli waris dari Lalu Kasim oleh karenanya alasan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;
4. Bahwa terhadap alasan Eksepsi Para Tergugat angka 2 yang mempertanyakan tanah obyek sengketa yang telah dijual oleh almarhum Lalu Gede Wirakse semasa hidupnya, akan tetapi tidak digugat oleh Para Penggugat, bahwa alasan tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya karena penjualan sebagian dari obyek sengketa tersebut atas persetujuan dan sepengetahuan keluarga atau ahli waris dari Lalu Kasim alias Mamiq Selenggare (Para Penggugat/sesuai dalil gugatan angka 2,5 dan 7), sehingga secara hukum Para Penggugat menganggap sudah tidak relevan dan tidak ada hubungannya untuk digugat, karena Para Penggugat tidak keberatan dan menyetujui penjualan sebagian dari Obyek Sengketa oleh almarhum Lalu Gede Wirakse kepada pihak lain, lebih-lebih lagi dari hasil penjualan tersebut sebagian masih tersisa dan tersimpan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat 2 (LALU WIRA HARDANI BIN LALU DEBOH) sesuai dengan dalil gugatan angka 5 – 1 s/d 3) sehingga dengan

Halaman 18 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian alasan Eksepsi Para Tergugat angka 2 haruslah ditolak atau dikesampingkan;

5. Bahwa menanggapi alasan Eksepsi Para Tergugat angka 3, perlu dijelaskan bahwa posita dan Petitum gugatan Para Penggugat sudah sangat sinkron arti dan maknanya, apa yang di uraikan dalam Posita menjadi bagian dari Petitum gugatan, sedangkan ditariknya Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan Tergugat 9 sebagai Para Tergugat disebabkan karena mereka (Para Tergugat tersebut) menguasai obyek sengketa dalam perkara ini tetapi Para Tergugat 1 s/d 9 tersebut tidak ada sangkut pautnya dan bukan ahli waris dari Almarhum Lalu Kasim alias Mamiq selenggare sehingga terang dan jelas Para Tergugat dimaksud tidak dimasukkan dalam petitum sebagai ahli waris almarhum dari Lalu Kasim alias Mamiq selenggare, tetapi Para Tergugat tersebut (Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan Tergugat 9) tetap masuk dalam petitum gugatan (petitum angka 6, 7, 8, 10 dan 11) yaitu sebagai pihak yang dihukum untuk menyerahkan seluruh obyek sengketa yang dikuasainya, dengan demikian eksepsi angka 3 tersebut juga harus ditolak dan dikesampingkan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang menjadi alasan/dalil-dalil jawaban dalam Eksepsi yang telah disampaikan Para Penggugat tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Replik dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban Para Tergugat yang diajukan dalam Jawabannya pada tanggal 2 Mei 2016, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenaran gugatan Para Penggugat oleh Para Tergugat ;
3. Bahwa terhadap alasan angka 1 jawaban Parat Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat berkaitan dengan tanah warisan Almarhum Lalu Kasim alias Mamiq Selenggare tidak didukung dengan bukti-bukti yang akurat adalah tidak benar. Yang benar adalah gugatan Para Penggugat didukung dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi karena sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan ini Para Penggugat memiliki bukti surat maupun saksi saksi yang telah dipersiapkan, sedangkan menyangkut kepemilikan yang menurut pengakuan Para Tergugat bahwa obyek sengketa adalah milik dari Lalu Gede Wirakse sesuai

Halaman 19 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat Hak Milik No. 2713, adalah alasan yang tidak benar karena sangat wajar Obyek Sengketa tercatat atas nama Lalu Gede Wirakse karena Lalu Gede Wirakse adalah salah seorang cucu dari Lalu Kasim alias Mamiq Selenggare dan Lalu Gede Wirakse adalah keponakan (anak saudara) dari Penggugat 1 dan 2, tetapi pada kenyataannya obyek sengketa merupakan peninggalan dari almarhum Lalu Kasim alias Mamiq Selenggare, Para Penggugat tidak mencegah dan mempersoalkan penerbitan Sertifikat atas nama Lalu Gede Wirakse semasa hidupnya adalah karena Para Penggugat tidak ada masalah (permasalahan) dengan Lalu Gede Wirakse sehingga pencantuman atau dinaikkannya Lalu Gede Wirakse dalam sertifikat adalah bersifat administratif semata, lebih-lebih sampai menjelang akhir hayatnya Lalu Gede Wirakse menyatakan Lalu Rustam (Penggugat 1) sebagai satu-satunya Pamannya yang masih hidup yang berhak atas Obyek Sengketa (sebagaimana dalil/posita gugatan angka 2 dan 7) untuk itu, apa yang menjadi alasan Para Tergugat dalam jawabannya angka 1 adalah tidak benar dan karenanya harus ditolak.

4. Bahwa terhadap alasan angka 2 jawaban Para Tergugat adalah tidak benar dan merupakan hasil ilusi (khayalan) dari Para Tergugat saja yang berupaya membuat alasan untuk menghindari dari gugatan Para

Penggugat, karena nama isteri pertama dari Lalu Kasim alias Mamiq Selenggare menurut Para Penggugat adalah BAIQ AMINAH sedangkan orang tuanya bernama LALU DAMSIAH bukan LALU SEMARE dan Obyek Sengketa tidak ada sangkut pautnya dengan orang bernama MAMIQ MULIASIH yang secara kebetulan pada zaman itu MAMIQ MULIASIH pernah menjadi Kepala Desa Kuripan (di zaman Belanda), sedangkan MAMIQ MULIASIH sebagai Kakek dari LALU DEBOH BIN LALU ONENGAN DKK tidak sangkut pautnya (hubungan keluarga) dengan Lalu Kasim alias Mamiq Selenggare termasuk dengan Para Penggugat, karenanya alasan angka 2 tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.

5. Bahwa menanggapi dalil jawaban Para Tergugat angka 3 yang mengatakan “Baiq Petisah sejak Gadis diberikan Obyek Sengketa oleh Mamiq Muliasih....” dstnya adalah tidak benar dan bohong besar, karena Obyek Sengketa tidak ada sangkut

Halaman 20 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pautnya dengan orang bernama Mamiq Mulasih bahkan LALU KASIM Alias MAMIQ SELENGGARA maupun BAIQ AMINAH atau BAIQ PETISAH juga tidak ada hubungan Keluarga sama sekali dengan MAMIQ MULIASIH, sehingga dengan demikian alasan angka 3 tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum ;

6. Bahwa terhadap alasan Para Tergugat angka 4 yang intinya menyatakan bahwa oleh karena Lalu Gede Wiraksa tidak mempunyai keturunan, maka Tanah Sengketa kembali lagi keasal mulanya yakni MAMIQ MULIASIH yakni LALU DEBOH dkk. Adalah TIDAK BENAR dan tidak rasional, karena disamping Obyek Sengketa tidak ada hubungannya dengan Mamiq Mulasih atau Lalu Deboh dkk, yang jelas secara hukum tidak dikenal yang namanya “ Harta / Tanah kembali kepada asal mulanya ”, lebih dari itu ParaTergugat tidak membantah hubungan keluarga Ahli Waris dari Almarhum Lalu Kasim Alias Mamiq Selenggara yang faktanya Penggugat 1 dan 2 adalah Paman dan Bibiq dari Almarhum Lalu Gede Wiraksa artinya Lalu Gede Wiraksa masih mempunyai Ahli Waris walaupun tidak mempunyai Keturunan, karenanya alasan angka 4 tersebut harus ditolak / dikesampingkan ;
7. Bahwa alasan jawaban ParaTergugat angka 5 yang menyatakan Tanah Sengketa peninggalan Almar Lalu Gede Wraksa adalah tidak benar /tidak beralasan dan menunjukkan sikap in Konsistennya ParaTergugat dimana jawaban yang satu bertentangan dengan jawaban lainnya karena pada jawaban sebelumnya (jawaban angka 2, 3 dan 4) ParaTergugat menyatakan bahwa Obyek Sengketa peninggalan Mamiq Mulasih dan kembali keasalnya, selanjutnya masalah Penjualan sebagian Obyek Sengketa seluas 40 are sudah jelas meminta izin persetujuan dari Penggugat 1, dengan alasan akan digunakan untuk berangkat Haji oleh Lalu Gede Wiraksa, maka Penggugat 1 setuju dan mengizinkannya, sedangkan masalah tanah pekarangan yang 9 Are yang diterima dan dijual oleh Penggugat 1 adalah bagian dari Tanah warisan peninggalan Almarhum Lalu Kasim Alias Mamiq Selenggara yang dibagi secara kekeluargaan oleh Lalu Gede Wiraksa bersama Lalu Rustam (Penggugat 1) hal ini sebagai salah satu fakta bahwa Obyek Sengketa dan tanah pekarangan tersebut adalah bagian dari

Halaman 21 dari 73



Harta/Tanah Warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum Lalu Kasim Alias Mamiq Selenggara, sedangkan alasan Para Tergugat yang menyatakan uang hasil Penjualan sebagian Obyek Sengketa sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) sudah habis untuk biaya hidup dan biaya rumah sakit adalah tidak benar dan omong kosong dan harus dipertanggung jawabkan dunia Akherat, karena faktanya Tergugat 2 mengakui (pada keluarga Lalu Gede Wiraksa) untuk biaya rumah sakit dan biaya acara selamatan dan sebagainya seluruhnya berjumlah Rp.85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta rupiah), oleh karena alasan ParaTergugat angka tersebut harus ditolak / dikesampingkan ;

8. Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat angka 8 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat pada angka 11 tidak beralasan hukum untuk diletakkan sita jaminan adalah tidak benar, sebab menurut informasi yang Kami terima dari Klien Kami (Penggugat principal) dan warga masyarakat setempat ada upaya-upaya dari Para Tergugat ingin mengalihkan atau menjual obyek sengketa sehingga dengan informasi itu beralasan hukum Penggugat memohon diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa mengingat hal tersebut untuk melindungi hak dari semua ahli waris dari Lalu Kasim alias Mamiq Selenggere termasuk Para Penggugat. Bilamana terdapat adanya kekhawatiran dari seperti demikian maka hukum memberikan jalan dan fasilitas melalui sita jaminan (CB) terhadap obyek sengketa sehingga terjadi adanya kepastian hukum dan jaminan terhadap gugatan Penggugat dikemudian hari sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap bahkan sampai pelaksanaan putusan.
9. Bahwa terhadap angka 9 Jawaban Para Tergugat adalah benar, Dan Para Penggugat telah mengajukan gugatan kembali Tanggal 30 Januari 2016 sebagaimana perkara yang diperiksa sekarang ini yaitu perkara No.110/Pdt.G/2016/PA.PRA. Pengadilan Agama Praya tanggal 1-2-2016. Dengan memenuhi semua kekurangan yang telah ditentukan dalam putusan sebelumnya (NO) sehingga gugatan Para Penggugat sudah lengkap memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut diatas maka Para Penggugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- I. DALAM EKSEPSI :
Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
- II. DALAM POKOK PERKARA
 - a) Menolak seluruh dalil-dalil jawaban/ bantahan Para Tergugat seluruhnya ;
 - b) Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana gugatan Penggugat Tanggal 30 Januari 2016
 - c) Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa terhadap Replik dari Pihak Para Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 18 Juli 2016 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam repliknya Para Tergugat secara tegas menolak untuk seluruhnya dan Para Tergugat tetap pada Eksepsi dan jawaban semula.
2. Bahwa memang benar adanya terhadap obyek sengketa dikuasai dan digarap atau dikerjakan oleh Lalu Arti alias Mamiq Eka, bukan oleh Para Tergugat akan di buktikan pada saat pembuktian nanti.
3. Bahwa pada saat Lalu Gede Wirakse semasa hidupnya telah menjual tanah sebagaimana yakni 40 are kepada pihak lain Para Penggugat tidak melakukan keberatan pada saat itu dan tanah yang 40 are tersebut itulah telah berbentuk uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dari hasil penjualan tanah milik Lalu Gede Wirakse adalah demikian asal usul uang yang juga ikut di jadikan obyek sengketa II, akan tetapi Para Penggugat menggugat uang tersebut tidak jelas dari mana asal usul uang tersebut apakah dari orang tuanya Para Penggugat yakni Lalu Kasim (alm), akan tetapi demikianlah faktanya uang yang satu milyar rupiah tersebut merupakan uang hasil penjualan tanah yang 40 are tersebut, bukan uang milik orang tuanya Para Penggugat, maka dari itu gugatan Para Penggugat adalah

Halaman 23 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas untuk itu gugatannya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat tetap pada jawaban semula,kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam repliknya adalah sangatlah tidak benar dan tidak beralasan hukum.
3. Bahwa tanah objek sengketa bukanlah merupakan yang diperoleh pada saat perkawinan akan tetapi tanah objek sengketa merupakan harta bawaan dari Baiq Petisah istri I (pertama) dari Lalu Kasim,terbukti pada saat tanah yang 40 are dijual oleh Lalu Gede Wirakse semasih hidup tidak ada satu orang pun dari pihak Para Penggugat mengajukan keberatan begitu juga pada saat pembuatan sertifikat tidak ada pencegahan dari pihak Para Penggugat yang mengatakan tanah objek sengketa merupakan peninggalan dari Alm Lalu Kasim,pada saat meninggal dunia Lalu Gede Wirakse baru objek sengketa dikatakan tanah peninggalan Alm Lalu Kasim adalah tidak benar
4. Bahwa mengenai apa yang diungkapkan oleh Para Penggugat semuanya adalah tidak benar karena tanah objek sengketa adalah asal usulnya dari MAMIQ MULIASIH ,sehingga tanah objek sengketa selalu dikuasai dan dikerjakan dari anak-anak dari Istri pertama yakni Lalu Selenggare (putung),Lalu Jaye kawin dengan Baiq Rumite dan punya anak nama Lalu Gede Wirakse sedangkan Lalu Suare putung alias tidak punya anak ,jadi Baiq Petisah dalam perkawinannya dengan Lalu Kasim punya anak 3 orang tersebut diatas.
5. Bahwa perlu di ketahui Bapak/anggota Majelis Hakim Yang Mulia yang paling berhak terhadap objek sengketa adalah Tergugat 1,2,3 dan 4 setelah Lalu Gede Wirakse meninggal dan juga terbukti Tergugat 6,7dan 8 yang merupakan keponakan dari Penggugat I (Lalu Rustam) tidak mendukung pamannya melakukan gugatan ini karena merasa tanah objek sengketa bukan merupakan peninggalan dari orang tua Penggugat I (Lalu Rustam) yakni Lalu Kasim,sehingga ikut juga di gugat sebagai Tergugat oleh Para Penggugat.

Halaman 24 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semasih hidup Lalu Gede Wirakse tidak pernah mengadakan pertemuan di kantor Desa Labulia (point angka 7 dalam gugatan Para Penggugat) dan Penggugat I pernah diberikan tanah secara Cuma-cuma, jadi kalau diberikan belum tentu ia berhak untuk mewaris, maka dengan demikian tanah objek sengketa bukan merupakan peninggalan dari orang tua Para Penggugat, melainkan harta bawaan Baiq Petisah dan pemberian dari Mamiq Muliasih yang merupakan asal tanah objek sengketa milik keturunan dari keluarga Tergugat 1,2,3 dan 4.
7. Bahwa semua replik yang di ajukan oleh Parapenggugat tidak berdasarkan fakta hukum dan alat bukti suratlah yang akan berbicara di depan persidangan pembuktian nanti, ParaTergugat bukan basa basi yang diungkapkan akan tetapi merupakan fakta hukum dan alat bukti yang ada pada diri ParaTergugat.

Bahwa untuk menguatkan gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Silsilah Almarhum Lalu Kasim/Mamiq Selenggare dengan kedua isterinya (Baiq Aminah dan Inaq Nurmin) tertanggal 13 Agustus 2012, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 2715 atas nama Lalu Gede Wirakse, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (Bukti P.2) ;
3. Fotokopi SPPT PBB tahun 2015 NOP. 52.02.070.001.002.0017.0 atas nama Lalu Gede Wirakse, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup (Bukti P.3) ;
4. Foto Copy Putusan Pengadilan Agama No. 530/Pdt.G/2015/PA.PRA. tanggal 22 Desember 2015, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup (Bukti P.4);

B. Saksi

1. **Mamiq Masnah bin Lalu Kahar**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lemer, Desa Lemer, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat ;

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 25 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Lalu Rustam, Baiq Asih , Lalu Uswandi, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat, hanya tetangga satu Desa dan sering bertemu;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Lalu Kasim alias Mamiq Selenggare;
- Bahwa Lalu Kasim alias Mamiq Selenggare sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Lalu Kasim alias Mamiq Selenggare menikah 2 kali;
- Bahwa untuk isteri pertama saksi tidak tahu namanya karena tidak bertemu dengannya ;
- Bahwa isteri pertama mempunyai anak masing-masing bernama 1. Lalu Selenggare 2. Lalu Jaye dan 3. Lalu Sware,
- Bahwa ketiga anak tersebut semuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Lalu selenggare tidak punya keturunan/putung;
- Bahwa Lalu Jaye punya 2 orang anak tapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Lalu Sware tidak punya keturunan/putung ;
- Bahwa Isteri Lalu Kasim alias Mamiq Selenggare yang kedua bernama Inaq Nurmin ;
- Bahwa Inaq Nurmin dikarunia 7 orang anak masing-masing bernama 1. Baiq Nirmin, 2. Lalu Imbare, 3. Baiq Munare, 4. Lalu Imran, 5. Lalu Amat, 6. Lalu Rustam dan 7. Baiq Lendang ;
- Bahwa Baiq Nurmin sudah meninggal dunia begitu juga suaminya juga sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Baiq Nurmin mempunyai anak namun saksi tidak mengetahui jumlah dan nama anak-anaknya;
- Bahwa Lalu Imbare sudah meninggal belum menikah;
- Bahwa Baiq Munare sudah meninggal begitu juga dengan suaminya;
- Bahwa Baiq Munare meninggalkan anak 6 orang anak yang bernama : Baiq Muti Lalu Angkasah ;Baiq Langgem ;Baiq Pesah; Baiq Repot dan Baiq Ribut ;
- Bahwa Lalu Imran sudah meninggal dunia begitu juga dengan istrinya;
- Bahwa Lalu Imran mempunyai 7 orang anak yaitu : Baiq Mider ; Lalu Mentas ; Baiq Ganis ;Lalu Lasman ; Baiq Jempol ;Baiq Munah dan Baiq Tanun ;

Halaman 26 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lalu Amat sudah meninggal dunia begitu juga dengan istrinya juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Lalu Amat mempunyai anak Lalu Firman ;Lalu Seleng ;Lalu Kepan ;Lalu Gede ; Lalu Maspur ; Baiq Rupawan dan Baiq Uliati;
- Bahwa Lalu Rustam dan Baiq Lendang masing hidup :
- Bahwa Lalu Kasim selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah yang terletak di Dusun Labulia, Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok tengah yang luasnya ± 1.50 Hektar dengan batas batas ;
Sebelah utara : sungai/kali ;
Sebelah timur : Tanah H. Gani ;
Sebelah selatan : Tanah Balai Pengobatan ;
Sebelah barat : Tanah H. Mustajab;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut, yang saksi tahu semasa hidupnya Lalu Kasim yang menguasai dan menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Lalu Kasim meninggal dunia;
- Bahwa sepeninggal lalu kasim tanah tersebut dikuasai oleh Lalu Selengare;
- Bahwa saksi sering ketemu dengan Lalu Selengare sejak zaman Nipon waktu itu saksi berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi melihat langsung Lalu Selengare yang mengerjakan tanah tersebut karena saksi sering lewat tanah tersebut dan tahu juga lokasi tanah tersebut;
- Bahwa tanah peninggalan tersebut sudah di jual oleh Lalu Gede Wirakse 40 are dan sisanya satu Hektar 10 are, hal ini diketahui oleh masyarakat di Labulie;
- Bahwa Lalu Gede Wirakse sudah meninggal dunia, namun saksi lupa tahun meninggalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah yang di jual oleh Lalu Gede Wirakse dan digunakan untuk apa hasil penjualan tanah tersebut;
- Bahwa sepeninggal Lalu Gede Wirakse tanah tersebut dikuasai oleh Lalu Deboh cs;
- Bahwa saksi tidak tahu pada dasar Lalu Deboh menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang belum dijual tersebut sudah dibagi atau belum;

Halaman 27 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Lalu Wahidudin bin Lalu Ramban**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Desa Labulia Kaur Pemerintahan, bertempat tinggal di Dusun Labulia, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Para Penggugat kecuali Penggugat 10 dan Penggugat 20 saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Lalu Kasim alias Mamiq Selenggere namun saksi tahu nama Lalu Kasim dari masyarakat Labulia dan semua masyarakat Labulie mengenal dan tahu nama lalu Kasim alias Mamiq Selenggere;
- Bahwa saksi adalah mantan PLT Kepala Desa Labulia selama 2 tahun dan pernah menjadi RT Kampung di Labulia selama 32 tahun;
- Bahwa Lalu Kasim alias Mamiq Selenggere sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah peninggalan Lalu Kasim yang saksi tahu adalah tanah sertifikat dan SPPT atas anama Lalu Jaye;
- Bahwa saksi tahu ada hibah atau pemberian tanah yang dilakukan oleh L Wirakse ke Lalu Rustam, Lalu Firman dan Lalu Mentas masing-masing diberikan 10 are;
- Bahwa pemberian tanah tersebut diukur oleh Kepala Desa terpilih saat ini;
- Bahwa hibah tersebut hanya Lalu Rustam saja yang sudah menerima berupa tanah pekarangan;
- Bahwa tanah sengketa ini sebelum di ajukan ke Pengadilan sebelumnya sudah diupayakan mediasi di Kantor Desa Labulia karena terjadi sengketa antara pihak;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Dusun Tomber, Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok tengah yang luasnya ± 1 Hektar 50 are;
- Bahwa 40 are sudah dijual ke Dinas Kesehatan Lombok Barat oleh Lalu Gede Wirakse dan atas persetujuan L Rustam saja;
- Bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut yang saksi tahu dari L Gede dipakai untuk ongkos haji plus untuk 5 orang dengan rincian perorangan Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut terjual dengan harga 28 juta rupiah per are;

Halaman 28 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 orang yang dibayarkan ongkos Haji adalah L. Gede Wirakse, L, Rustam, L. Deboh, Istrinya L. Deboh dan satu orang lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa sisa uang penjualan setelah dipalai untuk ONH orang tersebut yang saksi ketahui dari informasi dari masyarakat di tabung atas nama L Dani;
- Bahwa tanah tersebut di jual tahun 2013 atau 2014;
- Bahwa sisa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh L. Deboh Cs;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar apa L. Deboh menguasai tanah sengketa;
- Bahwa dulu pernah ada LSM yang mau membeli tanah sengketa ini namun sampai sekarang tidak ada kepastian hingga diajukan ke Pengadilan Agama;

3. Lalu Zainal Arifin bin Lalu Masrik, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Labulia, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Di bawah sumpahnya saksi pertama memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- Bahwa saksi juga tahu hanya kenal nama saja dengan Lalu Kasim alias Mamiq Selenggare namun tidak pernah bertemu dan Lalu Kasim alias Mamiq Selenggare karena sudah meninggal dunia;
- Bahwa L. Kasim adalah orang dari Labulia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Lalu Kasim alias Mamiq selenggare menikah 2 kali;
- Bahwa untuk isteri pertama namanya Baiq Aminah;
- Bahwa isteri pertama mempunyai anak masing-masing bernama 1. Lalu Selenggare sudah meninggal putung; 2. Lalu Jaye sudah meninggal dunia dan istrinya bernama Baiq Rumite juga sudah meninggal dunia punya anak bernama Lalu Gede Wirakse (Putung) tidak punya keturunan dan Baiq Melayasari juga (putung) tidak punya keturunan dan 3. Lalu Sware, sudah meninggal dunia (putung) tidak punya keturunan;
- Bahwa Isteri Lalu Kasim alias Mamiq Selenggare yang kedua bernama Inaq Nurmin ;

Halaman 29 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inaq Nurmin dikarunia 7 orang anak masing-masing bernama 1. Baiq Nirmin, 2. Lalu Imbare, 3. Baiq Munare, 4. Lalu Imran, 5. Lalu Amat, 6. Lalu Rustam dan 7. Baiq Lendang ;
- Bahwa Baiq Nurmin suaminya bernama Lalu Mustafa keduanya sudah meninggal dunia punya anak bernama Lalu Arkawati sudah meninggal dunia, Lalu Kamil sudah meninggal dunia, Baiq Suhaini dan Baiq Asmawati;
- Bahwa Lalu Imbare sudah meninggal putung;
- Bahwa Baiq Munare sudah meninggal begitu juga dengan suaminya yang bernama Lalu Keret dan punya anak 6 orang yaitu : Baiq Muti; Baiq Langgem; Lalu Angkasah; Baiq Ribut; Baiq Pesah; Baiq Repot;
- Bahwa Lalu Arkawati punya isteri saksi tidak tahu namanya dan mempunyai 4 orang anak yaitu : Baiq Nuhayati; Baiq Asih; Lalu Uswandi; Baiq Yuliana;
- Bahwa Lalu Kamil punya isteri saksi tidak tahu namanya begitu juga anakanaknya saksi tidak kenal;
- Bahwa Baiq Munare meninggalkan anak 6 orang anak yang bernama : Baiq Muti Lalu Angkasah ; Baiq Langgem ; Baiq Pesah ; Baiq Repot dan Baiq Ribut ;
- Bahwa Lalu Imran sudah meninggal dunia begitu juga dengan istrinya;
- Bahwa Lalu Imran mempunyai 7 orang anak yaitu : Baiq Mider ; Lalu Mentas ; Baiq Ganis ; Lalu Lasman ; Baiq Jempol ; Baiq Munah dan Baiq Tanun ;
- Bahwa Lalu Amat sudah meninggal dunia begitu juga dengan istrinya juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Lalu Amat punya isteri bernama Baiq Jonah dan punya 7 anak Lalu Firman ; Lalu Seleng ; Lalu Kepan ; Lalu Gede ; Lalu Maspur ; Baiq Rupawan dan Baiq Uliati;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah yang berada di Labulie;
- Bahwa Tanah tersebut adalah asalnya milik Lalu Kasim, kemudian setelah Lalu Kasim meninggal dunia dikuasai oleh anaknya bernama Lalu Selenggare dan setelah Lalu Selenggare meninggal dunia dikuasai oleh Lalu Jaye kemudian ke anaknya bernama Lalu Gede Wirakse;

Halaman 30 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disengketakan itu adalah harta warisan Lalu Kasim berupa tanah yang terletak di Dusun Labulia, Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok tengah yang luasnya \pm 1.50 Hektar dengan batas batas ;
Sebelah Utara : sungai/kali
Sebelah timur : Tanah H. Gani ;
Sebelah selatan : Tanah Balai Pengobatan ;
Sebelah barat : Tanah H. Mustajab;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut, yang saksi tahu semasih hidupnya Lalu Kasim yang menguasai dan menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Para Tergugat setelah Lalu Gede Wirakse meninggal dunia;
- Bahwa tanah peninggalan tersebut sudah di jual oleh Lalu Gede Wirakse 40 are ke Pemerintah dan sekarang ada bangunan Rumah karangtine;
- Bahwa sewaktu Lalu Gede Wirakse, Saksi mendengar ada persetujuan dari keluarganya dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tanah tersebut saksi lupa tahunnya namun tanah itu di jual belum lama/baru baru ini;
- Bahwa yang saksi dengar dari masyarakat banyak dijual dengan harga Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu pembayaran tersebut, Lalu Rustam dan keluarga yang lain belum menerima, yang saksi dengar uang tersebut sudah disetor untuk ONH untuk 5 orang, tapi menurut cerita dari Lalu Rustam termasuk untuk atas namanya dirinya dan yang lainnya saksi tidak tahu karena sampai saat ini belum ada yang berangkat untuk menunaikan ibadah haji;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima uang pembayaran penjualan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyimpan sisa uang setelah dipakai untuk ONH, yang saksi tahu dari cerita Lalu Rustam kepada saksi bahwa sisa uang setelah dipakai untuk ONH dikuasai oleh Para Tergugat diantaranya adalah Lalu Deboh dan Lalu Wira;

Halaman 31 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa tanah setelah di jual 40 are, menurut pendapat saksi tidak pernah dibagi karena sampai saat ini tanah tersebut masih dikuasai oleh Para Tergugat dan ParaPenguat belum mendapatkan haknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pernah ada musyawarah tentang pembagian tanah di Kantor Desa Labulia;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Lalu Deboh Cs menguasai tanah sisa setelah dijual tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek tanah sengketa tersebut \pm 150 M dan saksi sering lewat tanah tersebut;
- Bahwa di atas tanah yang telah di jual ada bangunan tersebut milik Dinas Kesehatan, dan saksi tahu tanah tersebut di jual dari masyarakat dan dari pegawai dinas kesehatan;
- Bahwa semasa hidup bertemu dengan Lalu Gede Wirakse, saksi pernah bertemu dengan Lalu Gede Wirakse, Orang tua Lalu Gede Wirakse bernama Lalu Jaya anak dari Lalu Kasim;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat /sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau tanah tersebut mau di jual;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan atau bantahannya Para Tergugat mengajukan bukti- bukti, sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Sertifikat (Tanda Hak Milik) atas nama Lalu Gede Wirakse, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 ;
2. Fotokopi silsilah Nomor register : 14.7/05/DS-LBL/2015 tanggal 05-08- 2015, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 ;

B. Saksi

1. **Mamiq Nurmin bin Mamiq Mahrup**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batutinggang, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 32 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan hanya kenal Lalu Rustam dan Baiq Lendang saja sedang dengan Para Penggugat yang lain saya tidak kenal;
- Bahwa saksi hanya kenal Lalu Deboh, Lalu Wire dan Lalu Asmaye saja sedang dengan ParaTergugat yang lain saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan Lalu Seleng saja sedang dengan ParaTurut tergugat yang lain saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lalu Kasim karena saksi tidak bertemu dengan Lalu Kasim, hanya saksi tahu namanya saja;
- Bahwa saksi tahu karena ibu saksi bersaudara lain Bapak dengan Baiq Petisah isteri dari Lalu Kasim;
- Bahwa menurut penuturan ibu saksi bahwa Lalu Kasim semasa hidupnya menikah 2 kali;
- Bahwa ibu saksi hanya menceritakan isteri pertamanya saja yang bernama Petisah sedang isterinya yang kedua saksi tidak tahu, ibu saksi menceritakan hal ini sudah lama dan hal ini tidak saksi ketahui dari orang lain;
- Bahwa Lalu Kasim dari pernikahannya dengan Baiq Petisah mempunyai 3 orang anak anak yaitu : Lalu Selenggere meninggal sebelum kawin, Lalu Jaye sudah menikah tapi saksi tidak ingat nama isterinya punya punya 2 orang anak yaitu Baiq Melayasari dan Lalu Gede Wirakse dan Lalu Sware meninggal sebelum kawin;
- Bahwa Lalu Kasim setelah ada meninggalkan harta berupa tanah sawah di Labulie;
- Bahwa tanah peninggalan tersebut menurut ibu saksi luasnya seluruh 1 Hektar 80 are;
- Bahwa penuturan ibu saksi kepada saksi tanah tersebut berasal dari Baiq Mulasih diberikan kepada Lalu Kasim karena Lalu Kasim menikah dengan Baiq Petisah;

Halaman 33 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu kasim dengan Baiq Petisah cerai mati, Baiq Petisah meninggal dunia lebih dulu dan saksi tahu waktu meninggalnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orangtua baiq Petisah;
 - Bahwa Baiq Petisah tidak punya saudara kandung;
 - Bahwa Ibu saksi bernama Inaq Musniah bersaudara dengan Baiq Petisah lain Bapak, ibunya/nenek saksi bernama Ganis;
 - Bahwa peninggalan tanah Lalu Kasim tersebut dikuasai oleh Lalu Deboh;
 - Bahw batas batas tanah peninggalan tersebut :
 - Sebelah Utara : sungai ;
 - Sebelah Timur : Gubuk Labulia;
 - Sebelah selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Tanah H. Mustajab;
 - Bahwa setelah Lalu Kasim meninggal dunia tanah peninggalannya tersebut sudah dibagi kepada ahli warisnya;
 - Bahwa menurut cerita dari banyak orang bahwa tanah tersebut sudah dijual 40 are oleh Lalu Gede Wirakse;
 - Bahwa saksi tidak tahu uang hasil penjualan tanah tersebut apakah sudah dibagikan kepada ahli waris;
 - Bahwa di atas tanah yang di jual itu ada 3 buah bangunan tapi saksi tidak tahu siapa punya bangunan tersebut, sedang sisanya berupa tanah sawah;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa mau di jual atau tidak;
2. **Lalu Magrib bin Mamiq Sumeran**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Batubawi, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Lalu Rustam, Baiq Lendang, Baiq Langgem, Lalu Angkasah, Baiq Ribut, Baiq Pesah, Baiq Repot dan Lalu Lasman sedang dengan Para Penggugat yang lain saya tidak kenal;
 - Bahwa saksi kenal Lalu Deboh, Lalu Wira, Lalu Asmaye, Lalu Sahlan, Baiq Musti, Lalu Firman, Lalu Gede, Lalu Mentas dan Lalu Arti;

Halaman 34 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Lalu Seleng, Lalu Kepan, Baiq Rupawan, Lalu Maspur, Baiq Uliati, Baiq Jonah, Baiq Mider, Baiq Paisah, Sahmin, Nurmin, Pahriah, M. Fendi, Ali, Sari, Usman, Baiq Muti dan Baiq Roani sedang dengan ParaTurut tergugat yang lain saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lalu Kasim dan isterinya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diupah menggarap tanah oleh Inaq Melaye alias Baiq Rumite isteri dari Lalu Jaye ibu dari Lalu Gede Wirakse;
- Bahwa Tanah tersebut terletak di Labulia Desa Labulia, namun saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi lupa tepatnya kapan tanah tersebut di garap saksi kemungkinan sekitar di atas tahun 1950 atau dibawah tahun 1960;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ongkos menggarap sawah, karena masalah ongkos ibu saksi yang membicarakannya dengan Inaq Melaye, saksi hanya menggarap saja;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut, yang saksi tahu ketika saksi bekerja di kantor Desa Labulia pernah melihat di buku leter C tanah tersebut atas nama Lalu Jaye dengan batas batas :
Sebelah Utara : Kali ;
Sebelah Timur : Gubuk Labulia;
Sebelah selatan : Jalan;
Sebelah Barat : Tanah H. Mustajab;
- Bahwa peninggalan tanah Lalu Kasim tersebut dikuasai oleh Lalu Deboh;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut telah terjual sebagian;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Lalu Deboh;
- Bahwa di atas tanah yang di jual itu ada 3 buah bangunan tapi saksi tidak tahu siapa punya bangunan tersebut, sedang sisanya berupa tanah sawah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa mau di jual atau tidak;

Halaman 35 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi bekerja di Kantor Desa Labulie tidak ada orang ribut masalah tanah tersebut tapi sebelum saksi bekerja di Kantor Desa Labulie pernah ada yang ribut masalah tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu sewaktu saksi masih bekerja di Kantor Desa Labulia ada orang-orang yang mau mengambil hasil tanah tersebut saat itu ada orang disuruh oleh Kepala Desa untuk mengambil padi hasil tanah tersebut akan tetapi tidak ada yang berani mengambil;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa orang yang mau mengambil hasil padi tersebut, yang jelas orang banyak;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sebelum dikuasai oleh Lalu Gede Wirakse adalah bapak Lalu Gede Wirakse yang bernama Lalu Jaye ;

Bahwa Majelis telah memeriksa posita angka 11 dari surat gugatan Para Penggugat dan telah pula mendengarkan jawaban Para Tergugat yang menyatakan tidak ada keinginan untuk mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada pihak lain dan oleh karenanya Majelis telah menolak permohonan Para Penggugat untuk melakukan Sita Jaminan, sebagaimana Penetapan, Nomor : 0110/Pdt.G/2016/PA.PRA, tertanggal 3 Oktober 2016;

Bahwa untuk meyakinkan kebenaran keberadaan objek sengketa, majelis telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 21 Oktober 2016 dan dari hasil pemeriksaan tersebut telah diakui seluruhnya oleh Para Penggugat/Kuasanya dan Para Tergugat /Kuasanya, terdapat obyek sengketa yang semuanya berupa tanah sawah, lokasi dan batas-batasnya telah diakui dan dibenarkan oleh kedua pihak, sesuai sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan telah dilakukan pengukuran dengan gambar situasi dan pada waktu pemeriksaan ada sebagian tanah yang diperuntukkan untuk jalan umum dan dari penambahan keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat luas tanah yang diperuntukkan untuk jalan adalah seluar ± 11 are untuk selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, tertanggal 21 Oktober 2016 ;

Bahwa kemudian pihak Para Penggugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 17 Nopember 2016, sebagai berikut :

Halaman 36 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTI GUGATAN PENGGUGAT

- Bahwa Lalu Kasim Alias Mamiq Selenggare telah meninggal dunia meninggalkan beberapa ahli waris dan harta warisan berupa berupa tanah sawah yang terletak di Dusun Labulua Desa Labulia Kecamatan Jingga, Kabupaten Lombok Tengah, Luas Kerseluruhan 1,580 Ha (15.800 M2) dan sebagian dari tanah tersebut seluas 40 Are (4000 m) dijual oleh Lalu Gede Wirakse atas persetujuan dan sepengetahuan keluarga Lalu Kasim Alias Mamiq Selenggare sedangkan sisanya seluas 11.120 m² dan sudah disertifikatkan atas nama LALU GEDE WIRAKSE SHM. No. 2713 tahun 2013 selanjutnya disebut; OBYEK SENGKETA I
- Uang tunai yang merupakan hasil penjualan sawah seluas 40 are tersebut yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dan berupa setoran Ongkos Naik Haji (ONH) untuk 5 (lima) orang, masing-masing orang Rp. 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), jumlah keseluruhan Rp. 375.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan Sertifikat Hak Milik No. 2713 an. LALU GEDE WIRAKSA, selanjutnya disebut : Obyek Sengketa II.
- Bahwa obyek sengketa I maupun Obyek sengketa II dikuasai oleh ParaTergugat danh sampai saat ini belum dibagi waris kepala seluruh ahli waris Lalu Rustam Alias mamiq Selenggare.

INTI EKSEPSI DAN JAWABAN PARA TERGUGAT

Sebagaimana Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat Tanggal 2 Mei 2016.

Bahwa dalam Eksepsi tersebut Para Penggugat tidak membantah tentang keberadaan Obyek sengketa I dan II dan tidak mempermasalahkan batas-batas maupun luas obyek sengketa, Demikian pula halnya setelah dilakukan sidang Pemeriksaan Lokasi (Setempat) yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 8 : 30 Wita yang dihadiri oleh Majelis Hakim, Panitera, Kepala Desa, aparat Keamanan (Polisi) Para penggugat dan Kuasa hukumnya, Para Tergugat dan Kuasa Hukumnya serta Para Turut Tergugat dan Pemuka Masyarakat setempat dihadapan sidang tersebut semua bantahan Para Tergugat tidak terbukti karena faktanya Obyek Sengketa yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dengan batas-batasnya secara tegas diakui/dibenarkan oleh Kuasa Hukum maupun Para Tergugat sendiri termasuk yang

Halaman 37 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dan mengerjakan Obyek Sengketa, pengakuan tersebut disaksikan semua peserta yang hadir dalam sidang setempat tersebut.

Dalam Pokok Perkara :

Para Tergugat tidak menyangkal bahwa Obyek Sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No. 2715 atas nama LALU GEDE WIRAKSE, Para Tergugat Mengakui bahwa sebagian dari tanah sengketa yaitu seluas 40 Are telah dijual oleh Lalu Gede Wirakse (Alm), Para Penggugat juga membenarkan bahwa sebagian dari hasil penjualan tanah tersebut diatas dipergunakan untuk Ongkos Naik Haji (ONH),

INTI DUPLIK PARA TERGUGAT

Sebagaimana Duplik Para Tergugat Tanggal 18 Juli 2016.

Bahwa dalam Duplik Para Tergugat tersebut tidak ada hal-hal baru yang berbeda dengan apa yang disampaikan dalam jawaban gugatan sebelumnya melaikan hanya pengulangan dan penegasan saja sehingga tidak perlu kami uraikan lagi.

1. Bahwa pada prinsipnya Para Penggugat telah mampu membuktikan seluruh dalil gugatannya yang dibuktikan dengan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, sementara Para Tergugat telah gagal membuktikan semua dalil-dalil bantahan/sangkalannya bahkan dari fakta yang terungkap didepan persidangan bukti tertulis yang diajukan oleh Para Tergugat justru mendukung/menguatkan bukti tertulis Para Penggugat, begitu pula dengan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu saksi LALU SARTIM dan LALU AWALUDIN keterangannya juga menguntungkan dan mendukung gugatan Para Penggugat ;
2. Bahwa dari jawaban Para Tergugat meskipun terdapat Eksepsi tetapi tidak menyangkut Kewenangan (Kompetensi) Absolut/Relatif tetapi sudah menyangkut Pokok Perkara yang tentunya secara hukum akan dipertimbangkan dalam putusan akhir, bahwa disamping itu Para Tergugat juga tidak mengajukan Rekonvensi atas gugatan Para Penggugat, meskipun Para Tergugat menyangkal Kepemilikan dan Identitas Obyek Sengketa, akan tetapi setelah dilakukan Pemeriksaan Lokasi (Setempat) yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 8 : 30 Wita semua bantahan Para Tergugat tidak terbukti karena faktanya Obyek Sengketa yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dengan batas-

Halaman 38 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasnya secara tegas diakui/dibenarkan oleh Kuasa Hukum maupun Para Tergugat sendiri termasuk yang menguasai dan mengerjakan Obyek Sengketa ;

3. Bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (Surat) terdiri atas bukti P.-1 s/d P.-4 yang maksud dan tujuan diajukannya bukti-bukti tersebut sudah dijelaskan dalam Pengantar Bukti Tertulis Para Penggugat tetapi oleh karena bukti-bukti tertulis tersebut erat kaitannya dengan bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, dimana dari bukti tertulis (Surat) ParaPenggugat berupa Foto Copy Sertifikat Hak Milik an. LALU GEDE WIRAKSE dan Aslinya diajukan dan ditunjukkan oleh Para Tergugat, bahwa perlu dipertegas dari fakta persidangan (Jawaban/ Pengakuan Para Tergugat dan keterangan saksi-saksi), LALU GEDE WIRAKSE adalah Cucu dari LALU KASIM Alias MAMIQ SELENGGARE yang juga BAPAK dari Penggugat 1 dan Penggugat 2, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh ParaPenggugat yaitu Lalu Kahar Alias Mamiq Masnah Bin Lalu Mahar, Lalu Wahiduddin Bin Lalu Ramdan dan Lalu Zainal Arifin Bin Lalu Myasrik, Diperoleh FAKTA bahwa Obyek Sengketa merupakan Hak Milik Almarhum Lalu Kasim Alias Mamiq Selenggare yang diketahui langsung oleh Saksi disamping itu dari keterangan saksi Lalu Wahid secara tegas menyebutkan bahwa semua orang-orang tua di Desa LABULIA (tempat/lokasi Obyek Sengketa) TAU/MENGETAHUI bahwa OBYEK SENGGKETA adalah Hak Milik dan Peninggalan dari Almarhum LALU KASIM Alias Mamiq SELENGGARE, bahwa untuk lebih jelasnya keterangan saksi-saksi (3 orang) yang diajukan oleh ParaPenggugat pada pokoknya menerangkan dibawah Sumpah masing-masing sebagai berikut :

SAKSI-SAKSI PARA PENGGUGAT :

- 1) LALU KAHAR Alias MAMIQ MASNAH Bin Lalu Mahar, umur 90 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, pada pokoknya menerangkan :
 - saksi tahu tentang sengketa Tanah yang terletak di Dusun Labulia, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat dan saksi tahu batas-batas Tanah Sengketa ;
 - Saksi tahu bahwa kenal dan bertemu dengan Lalu Kasim Alias Mamiq Selenggare, Mamiq Selenggare kawin 2 kali, Isteri pertamanya menurut

Halaman 39 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan saksi bernama Baik Aminah, sedangkan Isteri keduanya bernama Inaq Nurmin ;

- Bahwa dari Isteri pertama Lalu Kasim mendapatkan 3 (tiga) orang anak laki-laki masing-masing bernama : 1. Lalu Selenggare, 2. Lalu Jaye Alias Mamiq Melaye dan 3. Lalu Suware, sedangkan dari Isteri keduanya Mamiq Selenggare memperoleh 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama : 1. Baiq Nurmin (+), 2. Lalu Imbare (+) 3. Baiq Munare (+) 4. Lalu Irman (+) 5. Lalu Amat (+) 6. Lalu Rustam (Penggugat 1) dan 7. Baiq Lendang (Penggugat 2) dan Para Penggugat semua adalah Anaq Cucu dari Lalu Kasim Alias Mamiq Selenggare ;
- Bahwa saksi tahu Obyek Sengketa, seluruhnya seluas 1,500 Ha. (satu hektar setengah) sudah dijual oleh Lalu Gede Wirakse seluas 40 Are, Obyek Sengketa adalah Hak Milik dan peninggalan Almarhum Lalu Kasim Alias Mamiq Selenggare, saksi tahu karena dari kanak-kanak sampai saksi sudah kawin sering bekerja membantu Mamiq Selenggare mengerjakan Obyek Sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Lalu Kasim Alias Mamiq Selenggare memperoleh Obyek Sengketa, tetapi sepengetahuan saksi bahwa Obyek Sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Mamiq Selenggare sampai beliau (Mamiq Selenggare) meninggal dunia yang kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya tanpa ada keberatan atau gugatan dari siapapun juga;
- Bahwa Kakek saksi bersaudara kandung dengan Lalu Kasim Alias Mamiq Selenggare, itulah sebabnya saksi sering bertemu dan berbicara dengan Mamiq Selenggare termasuk ikut membantu mengerjakan Obyek Sengketa, bahwa seandainya Lalu Kasim Alias Mamiq Selenggare tidak mempunyai anak keturunan/ahli waris maka saksilah yang akan menggugat Para Tergugat ;

2) **LALU WAHIDUDDIN Bin L. RAMDHAN**, Umur 46 tahun, Mantan Kepala Dusun (Kadus) Tomber sekarang Staf Desa Labulia,

- Saksi tahu yang menjadi masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tentang sengketa Tanah yang terletak di Dusun Labulia, Desa Labulia dan saksi tahu batas-batas tanah Sengketa ;

Halaman 40 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dan sering mendengar nama Lalu Kasim Alias Mamiq Selenggare karena semua orang-orang tua Labulia mengenal dan mengetahuinya, Mamiq Selenggare kawin 2 kali, Isteri pertamanya menurut pengetahuan saksi bernama Baik Aminah dari informasi Tergugat 1 sendiri, sedangkan Isteri keduanya bernama Inaq Nurmin ;
- Bahwa dari Isteri pertama Lalu Kasim mendapatkan 3 (tiga) orang anak laki-laki masing-masing bernama : 1. Lalu Selenggare, 2. Lalu Jaye Alias Mamiq Melaye dan 3. Lalu Suware, sedangkan dari Isteri keduanya Mamiq Selenggare memperoleh 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama : 1. Baiq Nurmin (+), 2. Lalu Imbare (+) 3. Baiq Munare (+) 4. Lalu Irman (+) 5. Lalu Amat (+) 6. Lalu Rustam (Penggugat 1) dan 7. Baiq Lendang (Penggugat 2) dan Para Penggugat semua adalah Anaq Cucu dari Lalu Kasim Alias Mamiq Selenggare ;
- Bahwa saksi tahu Obyek Sengketa, seluruhnya seluas 1,500 Ha. (satu hektar setengah) sudah dijual oleh Lalu Gede Wirakse seluas 40 Are, Obyek Sengketa adalah Hak Milik dan peninggalan Almarhum Lalu Kasim Alias Mamiq Selenggare, saksi tahu karena mendengar dan mengetahui dari keterangan Tokoh Masyarakat dan orang-orang tua di Dusun/Desa Labulia tempat tinggal sampai meninggalnya Lalu Kasim Alias Mamiq Selenggare, disamping itu keluarga saksi juga mempunyai hubungan keluarga dengan Almarhum Mamiq Selenggare ;
- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Kadus (Kepala Dusun) Tomber saksi mengetahui penjualan sebahagian dari Obyek Sengketa dari luas : 1,500 Ha dijual oleh Lalu Gede Wirakse seluas 40 Are (4000 m²) dijual dengan harga Rp.1.400.000.000,- (Satu milyar Empat Ratus Juta Rupiah) ;
- Bahwa dari harga tersebut oleh Lalu Gede Wiraksa, sejumlah Rp.1.000.000.000,00,- (Satu milyar rupiah) atas kemauan Tergugat 2 (Lalu Wira Hardani Bin Lalu Deboh) dibukakan Rekening dan ditabungkan an. LALU WIRA HARDANI (Tergugat 2), sejumlah Rp.375.000.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk setoran Ongkos Naik Haji (ONH Plus) sisanya sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) disumbangkan ke Masjid-Masjid yang ada di Desa Labulia;

Halaman 41 dari 73



- Bahwa saksi juga pernah dijelaskan oleh Mantan Kepala Desa Labulia priode 1990 – 1998 bernama LALU ABDUL WAHID, SH. bahwa dalam Pertemuan di Kantor Desa (diakhir masa jabatannya pada tahun 1998) yang dihadiri oleh Lalu Gede Wirakse (+), Lalu Rustam (Penggugat 1), Lalu Deboh (Tergugat 1) dan Lalu Semaye daalam rangka penyerahan Tanah Gubuq/Pekarangan yang diberikan kepada Anak Cucu dari Almarhum Mamiq Selenggare oleh Lalu Gede Wirakse, dalam pertemuan tersebut Pak Kades (Lalu Abdul Wahid, SH.) bertanya kepada Lalu Gede Wirakse, *apabila besok lusa terjadi apa-apa atas diri Kak Gede, harta warisan Lalu Kasim Alias Mamiq Selenggare yang dikuasai oleh Kak Gede (Lalu Gede Wirakse) akan dikemanakan ?* dijawab oleh Lalu Gede Wirakse dan menyatakan kepada Kades (Lalu Abdul Wahid, SH.) “ *itu kan Paman Saya masih ada lagi 1*” sambil menunjuk Lalu Rustam (Penggugat 1) yang akan menerima semua harta-harta yang ada berupa Tanah Sawah, pekarangan dan lain sebagainya;
 - Bahwa saksi sebagai stap/tenaga Honorer di Kantor Desa Labulia beberapa waktu yang lalu melihat Pegawai Dinas Kesehatan Lombok Tengah datang ke Kantor Desa Labulia dengan maksud untuk membeli/membebasakan sisa Tanah yang sudah dibebaskan untuk Kantor Dinas Kesehatan yang ada sekarang, tetapi Pegawai Kesehatan kesulitan untuk menemukan keluarga/Ahli Waris dari Pemilik sisa tanah yang sudah meninggal dunia bernama Lalu Gede Wirakse, jadi sepengetahuan saksi Obyek Sengketa sekarang ini sedang dicari Pembeli dari Dinas Kesehatan Lombok Tengah.
- 3) **LALU ZAINAL ARIFIN BIN LALU MASRIK**, umur 60 tahun, pekerjaan tani, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi tahu yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah tentang sengketa tanah yang terletak di Dusun Labulia, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat dan saksi tahu batas-batas Tanah Sengketa ;
 - Saksi kenal tetapi tidak bertemu dengan Lalu Kasim Alias Mamiq Selenggare, Mamiq Selenggare kawin 2 kali, Isteri pertamanya menurut pengetahuan saksi bernama Baik Aminah, sedangkan Isteri keduanya bernama Inaq Nurmin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Isteri pertama Lalu Kasim mendapatkan 3 (tiga) orang anak laki-laki masing-masing bernama : 1. Lalu Selenggare, 2. Lalu Jaye Alias Mamiq Melaye dan 3. Lalu Suware, sedangkan dari Isteri keduanya Mamiq Selenggare memperoleh 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama : 1. Baiq Nurmin (+), 2. Lalu Imbare (+) 3. Baiq Munare (+) 4. Lalu Irman (+) 5. Lalu Amat (+) 6. Lalu Rustam (Penggugat 1) dan 7. Baiq Lendang (Penggugat 2) dan Para Penggugat semua adalah Anaq Cucu dari Lalu Kasim Alias Mamiq Selenggare ;
 - Bahwa saksi tahu Obyek Sengketa, seluruhnya seluas 1,500 Ha. (satu hektar setengah) sudah dijual oleh Lalu Gede Wirakse seluas 40 Are, Obyek Sengketa adalah Hak Milik dan peninggalan Almarhum Lalu Kasim Alias Mamiq Selenggare, saksi tahu karena dari kanak-kanak sampai saksi sudah kawin sering bekerja membantu Mamiq Selenggare mengerjakan Obyek Sengketa ;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana Lalu Kasim Alias Mamiq Selenggare memperoleh Obyek Sengketa, tetapi sepengetahuan saksi bahwa Obyek Sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Mamiq Selenggare sampai beliau (Mamiq Selenggare) meninggal dunia yang kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya tanpa ada keberatan atau gugatan dari siapapun juga ;
 - Bahwa saksi juga pernah melihat Lalu Jaye Alias Mamiq Melaye mengerjakan Tanah Sengketa sesudah Lalu Kasim Alias Mamiq Selenggare meninggal dunia, terahir saksi melihat yang menguasai/mengerjakan Tanah Sengketa adalah Lalu Gede Wirakse
4. Bahwa selanjutnya Para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang terdiri atas bukti T. -1 s/d T. -5, bahwa bukti tertulis tersebut setelah Kami teliti secara cermat ternyata bukti tersebut tidak ada yang membuktikan bahwa Obyek Sengketa merupakan Hak Milik Para Tergugat, atau Ibu/Bapak dan/atau Saudara Para Tergugat atau setidaknya Ahli Waris dekat Para Tergugat, meskipun bukti kepemilikan yang diajukan berupa Sertifikat Hak Milik tetapi faktanya bukti Sertifikat tersebut atas nama orang lain yaitu Lalu Gede Wirakse yang tidak ada hubungan keahli warisannya dengan Para Tergugat khususnya Tergugat 1 s/d 5 dan Tergugat 9 hal ini dikuatkan oleh bukti Silsilah yang diajukan oleh Para Tergugat, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada point

Halaman 43 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya di atas bahwa Lalu Gede Wirakse (yang tercantum namanya dalam Sertifikat) adalah cucu langsung dari Lalu Kasim Alias Mamiq Selengare sebagai pemilik dan yang mempunyai Obyek Sengketa, sehingga dengan demikian bukti tertulis (Surat) T. -1 s/d T. -5 tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum untuk Para Tergugat justru sebaliknya bukti tertulis Para Tergugat tersebut sangat mendukung dan menguatkan bukti-bukti tertulis Para Penggugat. Bahwa disamping bukti tertulis Para Tergugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing :

SAKSI-SAKSI PARA TERGUGAT:

1) MAMIQ NURMIN BIN MAMIQ MAHRUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tahu yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tentang sengketa tanah yang terletak di Dusun Labulia, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat dan saksi tahu batas-batas Tanah Sengketa ;
- Saksi kenal tetapi tidak bertemu dengan Lalu Kasim Alias Mamiq Selengare, Mamiq Selengare kawin 2 kali, Isteri pertamanya bernama Baik Petisah, sedangkan Isteri keduanya bernama Inaq Nurmin ;
- Bahwa dari Isteri pertama Lalu Kasim mendapatkan 3 (tiga) orang anak laki-laki masing-masing bernama : 1. Lalu Selengare, 2. Lalu Jaye Alias Mamiq Melaye dan 3. Lalu Suware, sedangkan dari Isteri keduanya saksi tidak tahu berapa Mamiq Selengare memperoleh anak keturunan;
- Bahwa saksi tahu letak Obyek Sengketa, luasnya 1,500 Ha. (satu hektar setengah) sudah dijual oleh Lalu Gede Wirakse seluas 40 Are berapa harganya dijual saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi hanya akan menerangkan CERITA dari IBU saksi yang bermisan dengan Baiq Petisah Isteri pertama dari Lalu Kasim Alias Mamiq Selengare ;
- Bahwa menurut cerita Ibu saksi Obyek Sengketa adalah harta atau Tanah sawah yang dibawa Baiq Petisah waktu kawin dengan Mamiq Selengare, tetapi tidak tahu asal usul darimana Baiq Petisah memperoleh Obyek Sengketa ;
- Bahwa Baiq Petisah memperoleh Tanah Sengketa sesudah kawin dengan Mamiq Selengare;

Halaman 44 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Baiq Petisah meninggal Obyek Sengketa dikuasai oleh Mamiq Selenggare.
- 2) Saksi LALU MAGRIB BIN MAMIQ SUMEREP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi tahu yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah tentang sengketa Tanah Sawah yang terletak di Dusun Labulia, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat dan saksi tahu batas-batasnya ;
 - Saksi tidak kenal dengan Lalu Kasim Alias Mamiq Selenggare;
 - Bahwa saksi hanya tahu Tanah Sengketa atas nama Lalu Jaya dan dikuasai dikerjakan oleh Lalu Jaya ;
 - Bahwa saksi tahu Obyek Sengketa, seluruhnya seluas 1,500 Ha. (satu hektar setengah) sudah dijual oleh Lalu Gede Wirakse seluas 40 Are sisanya seluas 11000 M2 yang menjadi sengketa;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana Lalu Jaya memperoleh Obyek Sengketa, tetapi sepengetahuan saksi bahwa Obyek Sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Mamiq Melaye sampai beliau meninggal dunia yang kemudian dilanjutkan oleh Isteri dan anaknya bernama Lalu Gede Wirakse ;
5. Bahwa dari uraian rangkaian fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Obyek Sengketa I Tanah Sawah yang terletak di Dusun Labulia Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dengan luas seluas 11.120 m² dan sudah disertifikatkan atas nama LALU GEDE WIRAKSE (Almarhum) dengan sertifikat No.: 2713 tahun 2013, Surat Ukur (GS) No. : 2418/Labulia/2013 tanggal 12 April 2013 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah H. L. Mustajab ;
- Sebelah Timur : Rumah Pekarangan Drs. H. L. Surya, L. Lasem,
L. Gede/Mq. Erna/L. Sepor, L. Bikan dan jalan ;
- Sebelah Selatan : Tanah Dinas Kesehatan, Gang, Tanah SHM No. 03368 ;
- Sebelah Barat : Sawah H.L. Mustajab, PT. Tunas Jaya,
- Dan Obyek sengketa II Uang tunai yang merupakan hasil penjualan sawah seluas 40 are tersebut yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dan berupa setoran Ongkos Naik Haji (ONH) untuk 5 (lima) orang, masing-masing orang Rp.

Halaman 45 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), jumlah keseluruhan Rp. 375.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan Sertifikat Hak Milik No. 2713 an. LALU GEDE WIRAKSA, *adalah merupakan hak milik dan Peninggalan dari Almarhum Lalu Kasim Alias Mamiq Selenggare yang akan diwarisi oleh Ahli Warisnya yaitu Para Penggugat, Para Turut Tergugat dan Tergugat 6, 7 dan 8.*

Berdasarkan Uraian bukti-bukti tersebut di atas, Para Penggugat melalui kesempatan terakhir ini memohon Kepada Majelis Hakim agar berkenan menerima dan menjadikan Kesimpulan Para Penggugat sebagai bahan pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan akhir atas perkara ini, dari uraian diatas juga dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Para Penggugat secara sah dan meyakinkan telah membuktikan seluruh dalil-dalil dan Petitum Gugatan secara lengkap dan sempurna ;
- b. Bahwa sebaliknya dengan kenyataan dan fakta tersebut diatas sangat beralasan hukum apabila Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya atau setidaknya untuk sebahagian menurut keyakinan Majelis Hakim yang terhormat;
- c. Bahwa dari fakta yang terungkap selama Persidangan Para Tergugat telah gagal membuktikan dalil bantahan, sehingga sangat beralasan hukum apabila Jawaban/Bantahan Para Tergugat di tolak untuk seluruhnya.
- d. Bahwa untuk itu Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana gugatan Para Penggugat dan perubahan gugatan yang telah diajukan pada persidangan ini.

Bahwa, Para Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 17 Nopember 2016 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi .

1. Bahwa Para Tergugat telah dapat membuktikan tangkisannya dimana gugatan Penggugat kabur dalam gugatannya khususnya mengenai obyek sengketa yang sebagaimana telah dijual oleh Lalu Gede Wiraksa (alm) yang setelah pemeriksaan lokasi telah berdiri bangunan yakni Puskesmas maka gugatan tidak jelas dalam gugatannya tidak diuraikan pada gugatan Penggugat sehingga Pengadilan Agama Praya haruslah menolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima..

Halaman 46 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat mengenai Warisan namun disisi lain Penggugat meminta untuk mengembalikan uang hasil penjualan tanah 40 are ,bukan tanah yang dijual di gugat (sesuai uraian diatas),dengan demikian Penggugat dalam gugatnnya tidak konsisten,untuk itu gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat yang secara hukum, bukti surat –surat berupa silsilah keluarga yang hanya di tanda tangani oleh Kaur Pemerintahan bukan oleh Kepala Desa setempat dan tidak ada bukti surat tanah bahwa obyek tanah sengketa tersebut atas nama orang tua Para Penggugat (Lalu Kasim) sehingga merupakan alat bukti yang tidak jelas dan ataupun tidak sempurna dengan demikian bukanlah sebagai alat bkti yang sah maka untuk itu ParaTergugat menolaknya atau semua alat bukti Penggugat dikesampingkan. Tanah obyek sengketa adalah di sertifikat atas nama Lalu Gede Wirakse dan orang taunya bernama Lalu Jaya yang mempunyai Ibu bernama Baiq Petisah bukan Baiq Aminah dan neneknya Lalu Jaya bernama Baiq Ranis dan tanah tersebut adalah tanah harta bawaan yang asalnya dari Mamiq Muliasih kakek Baiq Petisah dan di sertifikat tersebut bukan Cs,akan tetapi atas nama Lalu Gede Wirakse dan saat disertifikatkan maupun sebagaimana dijual semasa hidup Lalu Gede Wirakse tidak ada yang keberatan,maka dengan demikian tanah obyek sengketa bukanlah tanah warisan yang berasal dari Lalu Kasim
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan beberapa orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan memberikan ketarangan di depan sidang yang telah di catat dalam berita acara persidangan ,antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya tidak bersesuaian sehingga patut diragukan keterangannya untuk itulah ParaTergugat menolaknya atau dikesampingkan. Disamping itu juga saksi penggugat mengatakan bahwa tanah obyek sengketa di PBB pada saat akan dibuatkan sertifikat atas nama Lalu Jaye orang tua Lalu Gede Wirakse bukan atas nama Lalu Kasim orang tua Penggugat dan saat proses sebelum penerbitan sertifikat ParaPenggugat tidak pernah mengajukan keberatan,dengan demikian tanah obyek sengketa asalnya bukan dari Lalu Kasim. Sedangkan

Halaman 47 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ParaTergugat juga mengajukan beberapa orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada dasarnya asal tanah adalah dari harta bawaan Baiq Petisah yang berasal dari Mamiq Mulasih adalah leluhur ParaTergugat yang merupakan asal muasal tanah yang menjadi sengketa, sehingga keterangan antara saksi yang satu dengan yang lainnya bersesuaian dan saling mendukung, yang mana ParaPenggugat juga pada saat akan dibuatkan sertifikat terhadap pembuatan sertifikat tersebut ParaPenggugat tidak keberatan. Sesuai keterangan saksi dari dua (2) saksi yang diajukan oleh ParaPenggugat yang pada intinya memberikan keterangan tidak ada keberatan pada saat pembuatan dan proses diterbitkannya sertifikat atas nama Lalu Gede Wirakse (alm), maka untuk itulah gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

3. Bahwa ParaTergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat tanah berupa sertifikat alat bukti yang sempurna yang tidak terbantahkan sehingga Paratergugat dapat membentah dalil-dalil gugatan Penggugat ajukan. Serta penerbitan sertifikatnya telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang menyangkut masalah tanah di Indonesia dan tidak ada suatu pelanggaran hukum karena sebelum sertifikat tersebut di terbitkan terlebih dahulu di umumkan pada kantor BPN, di KantorLurah/ Desa setempat selama 90 hari, bila mana dalam tenggang waktu tersebut Parapihak yang berkepentingan, tidak terkecuali Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan ke Pengadilan, maka sertifikat tersebut dapatlah diproses dan diterbitkannya. Dan oleh karena Penggugat tidak menggunakan hak keberatan secara hukum ke pada Badan Pertanahan, maka untuk itulah Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang kuat untuk menyatakan tanah obyek sengketa yang telah bersertifikat tersebut merupakan tanah warisan peninggalan Alm Lalu Kasim dan sertifikat tersebut adalah memiliki nilai hukum yang sah untuk itulah gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 48 dari 73



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa ParaTergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Eksepsi Kewenangan Absolut (Exceptio Declinatoir)

Bahwa Pengadilan Agama Praya tidak berwenang mengadili karena tanah Obyek yang di sengketakan tersebut adalah dikuasai dan digarap oleh pihak ketiga yakni Tergugat 1,2,3,4,5 dan 9 tidak ada hubungan darah dengan ParaPenggugat,yang ada hubungan darah hanya dengan Tergugat 6,7 dan 8,untuk itu gugatan Parapenggugat tidak dapat diterima yang sesuai dengan pasal 134 HIR dan pasal 132 Rv,secara Ex-Officio Hakim Harus menyatakan Diri tidak Berwenang ,secara Absolut berada di luar yuridiksinya atau termasuk dalam Kewenangan lingkungan peradilan lain.

Eksepsi Kompetensi Relatif

1. Bahwa gugatan Penggugat obscur libel,surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) atau formulasi gugatannya yang tidak jelas.Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil,dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk) ,karena ada juga pihak lain yang juga harus ditarik sebagai Parapihak seperti Badan Pertanahan yang menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Lalu Gede Wirakse (alm)dan disamping juga ada pihak lain yang berhak atas obyek sengketa tersebut adalah Lalu Wirenate,Lalu Wirabakti ,Lalu Wirentanus,Lalu Wiregimbak (alm)Lalu Imbat,Lalu Wiremaye dan Baiq Mustiyem seharusnya juga ikut ditarik sebagai Parapihak agar adanya suatu kepastian hukum,karena Parapihak kurang lengkap ,maka untuk itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.
2. Bahwa ada sebageian tanah obyek sengketa yang sebelumnya merupakan jadi satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa yang disengketakan sekarang telah dijual oleh Alm Lalu Gede Wirakse semasa hidupnya,akan tetapi tidak ikut digugat oleh Parapenggugat dan bila benar tanah tersebut merupakan tanah warisan peninggalan orang tua Penggugat I yang bernama Lalu Kasim,akan tetapi tidak dilakukan gugatan terhadap tanah yang telah dijual tersebut sehingga gugatannya tidak jelas,untuk itu gugatan penggugat haruslah tidak dapat diterima.

Halaman 49 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Parapenggugat antara posita gugatan dengan petitumnya tidak sinkron dimana Parapenggugat menggugat harta warisan peninggalan Lalu Kasim, maka yang berhak mewaris adalah Para penggugat dan Tergugat 6,7 dan 8, sedangkan dalam gugatan Parapenggugat dalam positanya menggugat Tergugat 1,2,3,4,5 dan 9 sebagai ParaTergugat, akan tetapi dalam petitum nya tidak jelas posisi kedudukannya sehingga gugatan Parapenggugat kabur pula dengan itu gugatan Parapenggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ParaTergugat tersebut, pihak Para Penggugat telah menanggapi Eksepsi tersebut dalam Repliknya tertanggal 13 Juni 2016, sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh ParaTergugat tersebut di atas, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Praya tidak berwenang mengadili karena tanah Obyek yang di sengkatakan tersebut adalah dikuasai dan digarap oleh pihak ketiga yakni Tergugat 1,2,3,4,5 dan 9 tidak ada hubungan darah dengan ParaPenggugat, yang ada hubungan darah hanya dengan Tergugat 6,7 dan 8, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa setelah memeriksa dalil-dalil gugatan waris Para Penggugat terbukti bahwa sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sengketa waris sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama dengan demikian Pengadilan Agama a quo Majelis Hakim berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi ParaTergugat mengenai Kompetensi Relatif di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama Praya untuk mengadili perkara ini, karena apa yang disampaikan oleh ParaTergugat dalam uraian Eksepsinya ternyata sudah sampai pada pokok perkara, maka padanya berlaku Hukum Pembuktian dan akan dipertimbangan pada pokok perkara, sebagaimana Ketentuan Pasal 162 R.Bg dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 935 K/Sip/1985, tertanggal 30 September 1985, dengan

Halaman 50 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dalil-dalil Eksepsi ParaTergugat akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara karena menyangkut obyek tanah sengketa dan padanya berlaku Hukum Pembuktian dan oleh karenanya akan diperiksa dan dipertimbangkan dalam konsideran di bawah ini serta akan diputus bersama putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alasan Eksepsi Para Tergugat tidak tepat dan tidak beralasan hukum, maka oleh karenanya Eksepsi tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan ParaPenggugat dan ParaTergugat agar masalahnya diselesaikan secara kekeluargaan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 154 R.Bg. jo. pasal 82 Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain perdamaian di atas, Majelis Hakim telah mengupayakan menempuh perdamaian melalui mediasi, namun tidak berhasil, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator H. SAMAD HARIANTO, S.Ag.,MH. Tanggal 15 April 2016;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadirannya ParaTurut Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat 8, 9 dan 13 hanya datang pada sidang tanggal 2 Mei 2016, sedang pada sidang-sidang lanjutan Para Turut Tergugat 8, 9 dan 13 tidak pernah hadir, sedang ParaTurut Tergugat Turut Tergugat 1,2, 3, 4,5, 6, 7, 10, 11, 12, 14,15, 16 dan 17 telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya, tidak pernah hadir menghadap sidang dan tidak pula menyuruh pihak lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya pada hari sidang yang telah ditetapkan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa ParaTurut Tergugat telah melepaskan haknya yang berhubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim

Halaman 51 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pemeriksaan perkara ini secara *kontradiktor* dan kepada ParaTuntut Tergugat dihukum untuk tunduk dan mentaati putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan secara Faraid dari Almarhum Lalu Kasim Alias Mamiq Selenggare yang telah meninggal dunia pada tahun tahun \pm 1965, sebelumnya kedua orang tuanya juga sudah meninggal dunia, berupa :

- 1) Tanah Sawah yang terletak di Dusun Labulia Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dengan luas keseluruhan \pm 1,580 Ha.(15.800 m^2). Bahwa sebagian dari luas tanah tersebut di atas yaitu seluas 40 Are (4000 m) dijual oleh Lalu Gede Wirakse atas persetujuan dan sepengetahuan keluarga Lalu Kasim alias Mamiq Selenggare sedangkan sisanya seluas 11.120 m^2 dan sudah disertifikatkan atas nama LALU GEDE WIRAKSE (Almarhum) dengan sertifikat No.: 2713 tahun 2013, Surat Ukur (GS) No. : 2418/Labulia/2013 tanggal 12 April 2013 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah H. L. Mustajab ;

Sebelah Timur : Rumah Pekarangan Drs. H. L. Surya, L. Lasem,
L. Gede/Mq. Erna/L. Sepor, L. Bikan dan jalan ;

Sebelah Selatan : Tanah Dinas Kesehatan, Gang, Tanah SHM No. 03368 ;

Sebelah Barat : Sawah H.L. Mustajab, PT. Tunas Jaya, selanjutnya disebut:
Tanah / Obyek Sengketa I;

- 2) Uang tunai yang merupakan hasil penjualan sawah seluas 40 are tersebut yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dan berupa setoran Ongkos Naik Haji (ONH) untuk 5 (lima) orang, masing-masing orang Rp. 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), jumlah keseluruhan Rp. 375.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan Sertifikat Hak Milik No. 2713 an. LALU GEDE WIRAKSA, selanjutnya disebut : Obyek Sengketa II.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Para Penggugat dengan ParaTergugat tersebut, maka dapatlah disimpulkan ada 2 hal yang tidak diperselisihkan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat serta ada 2 hal pula yang masih diperselisihkan oleh Para Penggugat dengan ParaTergugat dalam perkara ini;

Halaman 52 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun 2 hal yang tidak diperselisihkan oleh Para Penggugat dengan ParaTergugat dalam perkara ini, yaitu : sepanjang mengenai silsilah ahli waris Lalu Kasim alias Mamiq Selenggare dan keberadaan sebagian ahli waris yang dikatakan oleh Para Penggugat telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa sedangkan 2 hal yang masih diperselisihkan oleh Para Penggugat dengan ParaTergugat, dan menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, yaitu : Apakah Tanah warisan Lalu Kasim alias Mamiq Selenggare belum dibagi waris ? dan Apakah semua tanah obyek sengketa itu merupakan tanah warisan Lalu Kasim alias Mamiq Selenggare?;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang tidak diperselisihkan atau telah diakui dan dibenarkan oleh ParaTergugat tersebut di atas, maka oleh Para Penggugat telah pula didukung dengan alat-alat bukti tertulis bertanda P.1 berupa Foto Copy Silsilah Almarhum Lalu Kasim/Mamiq Selenggare dengan kedua isterinya (Baiq Aminah alias Baiq Petisah dan Inaq Nurmin) tertanggal 13 Agustus 2012 dan tidak di bantah oleh ParaTergugat serta di dukung oleh keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat, maka dalil-dalil Para Penggugat tersebut dipandang telah terbukti sah menurut hukum, bahwa Pewaris terdapat hubungan hukum dengan INAQ NURMIN (Isteri Kedua dari Lalu Kasim) yang mempunyai anak-anak diantaranya yaitu Para Penggugat, sehingga karenanya Majelis berpendapat, bahwa Para Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) mengajukan gugatan waris a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat sepanjang mengenai silsilah ahli waris Lalu Kasim alias Mamiq Selenggare dan keberadaan sebagian ahli waris yang dikatakan oleh Para Penggugat telah meninggal dunia yang telah diakui dan dibenarkan oleh ParaTergugat, maka terbukti sah menurut hukum, bahwa Lalu Kasim alias Mamiq Selenggare telah meninggal dunia pada tahun ± 1965 dan terbukti pula, bahwa Lalu Kasim alias Mamiq Selenggare telah meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat, Tergugat 6 s/d Tergugat 8 dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 17) adalah ahli waris yang sah dari Almarhum LALU KASIM ALIAS MAMIQ SELENGGARE.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa itu merupakan tanah peninggalan Lalu Kasim

Halaman 53 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Mamiq Selenggare, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan bukti 3 orang saksi, yaitu Mamiq Masnah bin Lalu Kahar, Lalu Wahidudin bin Lalu Ramban dan Lalu Zainal Arifin bin Lalu Masrik;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, dan P.4) yang diajukan oleh Para Penggugat telah diperiksa sesuai aslinya, telah dibubuhi materai cukup serta telah dinassegel, maka dipandang sah sebagai alat bukti bagi Para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, dan P.4) tersebut, Majelis menilai merupakan bukti permulaan dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, jika didukung alat bukti lain;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, masing-masing Mamiq Masnah bin Lalu Kahar, Lalu Wahidudin bin Lalu Ramban dan Lalu Zainal Arifin bin Lalu Masrik, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, di mana dalam keterangannya dinilai Majelis telah memenuhi syarat formil dan secara materil telah menguatkan gugatan Para Penggugat yang isinya menerangkan :

- Bahwa saksi pertama tahu dan kenal dengan Lalu Kasim alias Mamiq Selenggare sedang saksi kedua dan ketiga hanya mengetahui saja karena sama sama orang Labulia ;
- Bahwa Parasaksi mengetahui saksi Lalu Kasim alias Mamiq selenggare menikah 2 kali serta mengetahui pula, bahwa kedua pasangan suami isteri itu telah meninggal dunia;
- Bahwa Parasaksi mengetahui juga isteri pertama mempunyai anak masing-masing bernama 1. Lalu Selenggare 2. Lalu Jaye dan 3. Lalu Sware, kesemuanya telah meninggal hanya Lalu Jaye yang mempunyai keturunan yaitu Lalu Gede Wirakse;
- Bahwa Parasaksi mengetahui pula, bahwa Isteri Lalu Kasim alias Mamiq Selenggare yang kedua bernama Inaq Nurmin;
- Inaq Nurmin dikarunia 7 orang anak masing-masing bernama : 1. Baiq Nurmin, 2. Lalu Imbare, 3. Baiq Munare, 4. Lalu Imran, 5. Lalu Amat, 6. Lalu Rustam dan 7. Baiq Lendang ;

Halaman 54 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Baiq Nurmin sudah meninggal dunia begitu juga suaminya juga sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Baiq Nurmin mempunyai anak namun saksi tidak mengetahui jumlah dan nama anak-anaknya;
- Bahwa Lalu Imbare sudah meninggal belum menikah;
- Bahwa Baiq Munare sudah meninggal begitu juga dengan suaminya;
- Bahwa Baiq Munare meninggalkan anak 6 orang anak yang bernama : Baiq Muti Lalu Angkasa ; Baiq Langgem ; Baiq Pesah; Baiq Repot dan Baiq Ribus ;
- Bahwa Lalu Imran sudah meninggal dunia begitu juga dengan istrinya;
- Bahwa Lalu Imran mempunyai 7 orang anak yaitu : Baiq Mider, Lalu Mentas, Baiq Ganis, Lalu Lasman, Baiq Jempol, Baiq Munah, dan Baiq Tanun ;
- Bahwa Lalu Amat sudah meninggal dunia begitu juga dengan istrinya juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Lalu Amat mempunyai anak : Lalu Firman, Lalu Seleng, Lalu Kepan, Lalu Gede, Lalu Maspur, Baiq Rupawan dan Baiq Uliati;
- Bahwa Lalu Rustam dan Baiq Lendang masing hidup :
- Bahwa ketiga saksi juga mengetahui Lalu Kasim selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah yang terletak di Dusun Labulia, Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok tengah yang luasnya ± 1.50 Hektar dengan dan mengetahui juga batas-batasnya ;
- Bahwa saksi tahu yang selama Lalu kasim hidup, Lalu Kasim alias Mamiq Selengare yang menguasai dan menggarap tanah tersebut;
- Bahwa sepeninggal Lalu Kasim alias Mamiq Selengare tanah tersebut dikuasai oleh Lalu Jaya selanjutnya dikuasai oleh Lalu Gede Wirakse;
- Bahwa Lalu Gede Wirakse sudah menjual tanah obyek sengketa seluas 40 are;

Oleh karena itu keterangan Para saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, bahwa tanah sengketa tersebut bukan merupakan tanah warisan peninggalan Alm Lalu Kasim, melainkan harta Lalu Gede Wirakse dan dinyatakan bahwa harta sengketa itu adalah harta bawaan dari Baiq Petisah sebagaimana yang dituangkan dalam eksepsi dan

Halaman 55 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pada posita 1, 2, 6, dan 7, maka pihak ParaTergugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat (Tanda Hak Milik) atas nama Lalu Gede Wirakse, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 ;
2. Fotokopi silsilah Nomor register : 14.7/05/DS-LBL/2015 tanggal 05-08- 2015, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti tertulis yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut telah diperiksa sesuai aslinya, telah dibubuhi materai cukup serta telah dinassegel, maka dipandang sah sebagai alat bukti bagi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh ParaTergugat tersebut di atas, Majelis menilai merupakan bukti permulaan dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, jika didukung alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti tertulis T.1 dan T.2 yang berkaitan dengan asal tanah sengketa, ParaTergugat mendalilkan bahwa tanah sengketa itu adalah milik Lalu Gede Wirakse sebagaimana bukti sertifikat yang bertanda T.1 dan di samping itu juga ParaTergugat mendalilkan bahwa tanah sengketa itu adalah harta bawaan baiq Petisah alias Baiq aminah namun oleh karena bukti tersebut tidak di dukung dengan keterangan saksi-saksi yang mendukung dalil-dalil bantahan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bernama Lalu Magrib bin Mamiq Sumeran menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang telah disertifikatkan atas nama Lalu Gede Wirakse, dulunya adalah tanah milik Lalu Jaye (ayah dari Lalu Gede Wirakse) karena saksi tersebut pernah menggarap tanah obyek sengketa pada saat tanah tersebut dalam penguasaan Lalu Jaye;

Menimbang, bahwa Lalu Jaye adalah merupakan anak dari Lalu Kasim alias Mamiq Selenggare dengan Baiq Aminah alias Baiq Petisah, maka Majelis berkesimpulan bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Lalu Jaye adalah tanah Lalu kasim alias Mamiq Selenggare, dan sepeninggal Lalu kasim alias Mamiq Selenggare *dikuasai oleh Lalu Jaye dan selanjutya dikuasai oleh* Lalu Gede Wirakse. Jadi hubungan Lalu Gede Wiraksi dengan Lalu Kasim Alias *Mamiq Selenggare adalah cucu;*

Halaman 56 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Tergugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah harta bawaan Baiq Petisah alias Baiq Aminah sebagaimana bukti silsilah ahli waris yang bertanda T.2, namun dari keterangan saksi bernama Mamiq Nurmin bin Mamiq Mahrup memberikan keterangan bahwa tanah obyek sengketa itu asalnya dari Mamiq Muliasih diberikan kepada Lalu Kasim alias Mamiq Selenggare setelah menikah dengan Baiq Petisah, diberikan setelah Lalu Kasim menikah dengan Baiq Petisah.

Menimbang, bahwa walaupun terbukti bahwa tanah sengketa adalah harta pemberian dari Mamiq Muliasih yang diberikan kepada Lalu Kasim alias Mamiq Selenggare dan atau kepada Baiq Aminah alias Baiq Petisah, maka manakala Lalu kasim alias Mamiq Selenggare dan atau Baiq Aminah alias Baiq Petisah meninggal dunia maka harta tersebut menjadi harta waris bukan kembali kepada orang yang memberikannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati bukti T.2 berupa silsilah dari keturunan Mamiq Muliasih, ternyata dari silsilah tersebut tidak menunjukkan hubungan darah antara Mamiq Muliasih dengan Baiq Petisah alias Baiq Aminah, dengan demikian dalil-dalil bantahan ParaTergugat tidak terbukti, maka bantahan ParaTergugat di tolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan ParaTergugat di ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa tanah obyek sengketa posita angka 2 adalah tanah peninggalan almarhum Lalu Kasim aliasa Mamiq Selenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan bukti P. 1, P.2, P. 3 dan P.4 didukung oleh keterangan Parasaksi di bawah sumpah, dan sesuai pula dengan hasil pemeriksaan di tempat lokasi obyek sengketa (descente), yang dihadiri kedua pihak (Para Penggugat/Kuasanya dan Kuasa ParaTergugat, maka Majelis menilai dalil Para Penggugat mengenai obyek tanah sengketa yang tersebut pada posita angka 1 telah terbukti, bahwa sepeninggal Lalu Kasim alias Mamiq Selenggare telah meninggalkan tanah warisan sebagaimana posita angka 1 tersebut diatas, yang belum dibagi waris ;

Menimbang, terkait dengan harta yang dijual oleh Lalu Gede Wirakse, oleh karena Lalu Gede Wirakse termasuk dalam ahli waris/ahli waris pengganti Lalu Kasim

Halaman 57 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Mamiq Selenggare maka Majelis berpendapat tanah yang dijual menjadi hak Lalu Gede Wirakse dengan memperhitungkan sebagai bagiannya.

Menimbang, bahwa Lalu Gede Wirakse pada kenyataannya tidak pernah kawin (putung) kalaupun ada harta peninggalannya maka yang menjadi ahli waris adalah saudara ayahnya (Lalu Jaye) seayah yaitu Para Penggugat, Tergugat 6,7,8 dan ParaTurut Tergugat ;

Menimbang, oleh karena Para Penggugat tidak menuntut tanah sengketa yang telah dijual, maka segala hal yang menyangkut peralihan hak dan hasilnya oleh Majelis tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat seluruhnya telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada angka 2 dan 3 yang menyatakan mohon, agar Majelis Hakim menyatakan telah meninggal dunia almarhum Lalu Kasim alias Mamiq Selenggare dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada posita angka 1 yang terdiri dari Huruf I dan II karena telah terbukti, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada angka 4 dan 5 yang menyatakan tanah sudah disertifikatkan atas nama LALU GEDE WIRAKSE (Almarhum) dengan sertifikat No.: 2713 tahun 2013, Surat Ukur (GS) No. : 2418/Labulia/2013 tanggal 12 April 2013 adalah harta peninggalan Lalu Kasim alias Mamiq Selenggare belum di bagi waris dan Para Penggugat mohon, agar Pengadilan menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Lalu Kasim alias Mamiq Selenggare secara faraid dapat dikabulkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Al-Qur'an Surah 4 An-Nisa ayat 11, yang artinya : "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian) warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia

Halaman 58 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Al-Qur'an Surah An Nisa" ayat 12 bahwa antara suami-isteri itu saling mewarisi, artinya : *“Dan bagimu suami memperoleh seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isterimu, jika tidak punya anak. Jika punya anak, maka kamu (suami) mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat atau sesudah dibayar hutangnya. Dan isteri memperoleh seperempat harta yang ditinggalkan, jika tidak punya anak. Jika punya anak, maka isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat atau sesudah dibayar hutangnya”* ;

Menimbang, sebagaimana Juncto ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”, juncto ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “Bahwa bagian anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”, Juncto Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian”, Juncto ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Janda mendapat seperempat bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan”, Juncto ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

- (1) Bahwa Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;
- (2) Bagian bagi ahli Waris Pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa terhadap harta peninggalan ParaPenggugat mendalilkan harta warisan tersebut luas awalnya 1.580 Ha. (15.800 m²) , namun dari alat bukti yang

Halaman 59 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada baik bukti surat dan saksi saksi dari pihak Penggugat dan Para Tergugat, terbukti harta tanah sengketa sebenarnya seluas 15.120 M² (4000 M² tanah yang dijual oleh Lalu Gede dan 11.120 M² sisa tanah yang disertifikatkan atas nama lalu Gede = 15.120 M²) dengan demikian Majelis berkesimpulan dengan menetapkan luas tanah peninggalan adalah 15.120 m²;

Menimbang, bahwa luas obyek tanah warisan adalah 15.120 m² setelah di jual oleh Lalu Gede Wirakse tersisa 11.120 M², dan tanah sisa obyek sengketa telah bersertifikat dengan luas 11.120 M²;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini termasuk pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat dan menurut Buku Pedoman II Edisi Revisi tahun 2010, dikatakan, bahwa pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat berlarut-larutnya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan;

Menimbang, Bahwa Lalu Kasim alias Mamiq Selenggara pada saat meninggal tahun 1965 dan kedua orang tuanya telah lebih dulu meninggal dunia, begitu pula dengan isteri pertamanya Baiq Aminah alias Baiq Petisah, maka ahli waris dari Lalu Kasim alias Mamiq Selenggara adalah INAQ NURMIN (Isteri Kedua), Lalu Selenggere Bin Lalu Kasim (laki-laki), LALU JAYE Bin Lalu Kasim (laki-laki), LALU SWARE Bin Lalu Kasim (laki-laki), Baiq Nurmin Binti Lalu Kasim (perempuan), Lalu Imbare (laki-laki), Baiq Munare Binti Lalu Kasim (perempuan), Lalu Irman Bin Lalu Kasim (laki-laki), Lalu Amat Bin Lalu Kasim, Lalu Rustam Bin Lalu Kasim (laki-laki), dan Baiq Lendang Binti Lalu Kasim (perempuan);

Menimbang, bahwa keberadaan INAQ NURMIN istri kedua Lalu Kasim alias Mamiq Selenggara, Lalu Selenggere Bin Lalu Kasim (laki-laki), LALU SWARE Bin Lalu Kasim (laki-laki), Lalu Imbare Bin Lalu Kasim (laki-laki) telah meninggal dunia sebelum harta di bagi, maka bagian dari INAQ NURMIN istri kedua Lalu Kasim alias Mamiq Selenggara, Lalu Selenggere, LALU SWARE diberikan kepada ahli waris yang masih hidup, tidak lain adalah Para Penggugat, Tergugat 6 s/d Tergugat 8 dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 17) ;

Halaman 60 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harta warisan Lalu Jaye yang pada waktu meninggal, dan istrinya juga sudah meninggal maka bagiannya jatuh kepada Lalu Gede Wirakse sebagai ahli waris satu satunya;

Menimbang, bahwa harta peninggalan Lalu Kasim alias Mamiq Selenggara yaitu tanah seluas 11.120 M² adalah tanah yang bersertifikat atas nama Lalu Gede Wirakse dan pada waktu Majelis meneliti kebenaran keberadaan objek sengketa, majelis telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 21 Oktober 2016 dan dari hasil pemeriksaan tersebut telah diakui seluruhnya oleh Para Penggugat/Kuasanya dan ParaTergugat /Kuasanya, terdapat obyek sengketa yang semuanya berupa tanah sawah, lokasi dan batas-batasnya telah diakui dan dibenarkan oleh kedua pihak, sesuai sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan telah dilakukan pengukuran dengan gambar situasi dan pada waktu pemeriksaan tanah seluas 11.120 M² telah berkurang oleh jalan yang diperuntukkan untuk jalan umum yang luasnya menurut keterangan ParaPenggugat dan ParaTergugat diperkirakan ± 1100 M² /11 are, dengan demikian obyek tanah sengketa oleh Majelis ditetapkan sebagai harta peninggalan Lalu Kasim alias Mamiq Selenggara seluas 11.120 M² dikurangi jalan umum, yang di bagi kepada ahli waris/ ahli waris pengganti Lalu Kasim alias Mamiq Selenggara;

Menimbang, bahwa ahli waris Lalu Kasim alias Mamiq Selenggara serta bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Baiq Nurmin Binti Lalu Kasim mendapat 1 bagian = $1/9$ X tanah warisan (11.120 M² dikurangi jalan umum), namun oleh karena Baiq Nurmin Binti Lalu Kasim (perempuan) meninggal dan suaminya Lalu Mustafa juga meninggal dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak, maka bagian Baiq Nurmin Binti Lalu Kasim diberikan kepada ahli waris pengganti yaitu :

1.1. Lalu Arkawati bin Lalu Mustafa mendapatkan = $2/6$ x (bagian yang diterima Baiq Nurmin Binti Lalu Kasim) , Lalu Arkawati bin Lalu Mustafa telah kawin dengan Baiq Ayu dan Lalu Arkawati sudah meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang istri dan 4 (empat) orang anak yaitu dengan ketentuan harta Lalu Arkawati bin Lalu Mustafa :

1.1.1. Baiq Ayu Binti Lalu Mus (isteri) mendapatkan = $1/8$ x 40 = 5 x (bagian Lalu Arkawati Bin Lalu Mustafa)

Halaman 61 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1.2. Baiq Nurhayati Binti Lalu Arkawati = $1/5 \times 7/8 \times 40 = 7 \times$ (bagian Lalu Arkawati Bin Lalu Mustafa)

1.1.3. Baiq Asih Binti Lalu Arkawati = $1/5 \times 7/8 \times 40 = 7 \times$ (bagian Lalu Arkawati Bin Lalu Mustafa)

1.1.4. Lalu Uswandi Bin Lalu Arkawati = $2/5 \times 7/8 \times 40 = 14 \times$ (bagian Lalu Arkawati Bin Lalu Mustafa)

1.1.5. Baiq Yuliana Binti Lalu Arkawati = $1/5 \times 7/8 \times 40 = 7 \times$ (bagian Lalu Arkawati Bin Lalu Mustafa)

1.2. Lalu Kamil bin Lalu Mustafa mendapatkan = $2/6 \times$ (bagian yang diterima Baiq Nurmin Binti Lalu Kasim), Lalu Kamil bin Lalu Mustafa telah menikah dengan Baiq Saimah, Lalu Kamil sudah meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang istri dan 4 (empat) orang anak yaitu :

1.2.1. Bq. Saimah Binti Lalu Senal (isteri) = $1/8 \times 48 = 6 \times$ bagian yang diterima Lalu Kamil bin Lalu Mustafa

1.2.2. Baiq Hikmah Binti Lalu Kamil = $1/6 \times 7/8 \times 48 = 14 \times$ bagian yang diterima Lalu Kamil bin Lalu Mustafa

1.2.3. Lalu Zainal Bin Lalu Kamil = $2/6 \times 7/8 \times 48 = 28 \times$ bagian yang diterima Lalu Kamil bin Lalu Mustafa

1.2.4. Baiq Roaini Binti Lalu Kamil = $1/6 \times 7/8 \times 48 = 14 \times$ bagian yang diterima Lalu Kamil bin Lalu Mustafa

1.2.5. Lalu Rizal Bin Lalu Kamil = $2/6 \times 7/8 \times 48 = 28 \times$ bagian yang diterima Lalu Kamil bin Lalu Mustafa

1.3. Baiq Sumaini binti Lalu Mustafa = $1/6 \times$ (bagian yang diterima Baiq Nurmin Binti Lalu Kasim)

1.4. Baiq Asmawati binti Lalu Mustafa = $1/6 \times$ (bagian yang diterima Baiq Nurmin Binti Lalu Kasim)

2. Baiq Munare Binti Lalu Kasim mendapatkan mendapat bagian = $1/9 \times$ tanah warisan (11.120 M² dikurangi jalan umum), oleh karena Baiq Munare Binti Lalu Kasim dengan suaminya Lalu Keret sudah meninggal dunia dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Baiq Muti Binti Lalu Keret mendapatkan $\frac{1}{7}$ x bagian yang diterima Baiq Munare Binti Lalu Kasim
 - 2.2. Baiq Langgem Binti Lalu Keret mendapatkan $\frac{2}{7}$ x bagian yang diterima Baiq Munare Binti Lalu Kasim
 - 2.3. Lalu Angkasah Bin Lalu Keret mendapatkan $\frac{1}{7}$ x bagian yang diterima Baiq Munare Binti Lalu Kasim
 - 2.4. Baiq Ribus Binti Lalu Keret mendapatkan $\frac{1}{7}$ x bagian yang diterima Baiq Munare Binti Lalu Kasim
 - 2.5. Baiq Pesah Binti Lalu Keret mendapatkan $\frac{1}{7}$ x bagian yang diterima Baiq Munare Binti Lalu Kasim
 - 2.6. Baiq Repot Binti Lalu Keret mendapatkan $\frac{1}{7}$ x bagian yang diterima Baiq Munare Binti Lalu Kasim
3. Lalu Irman Bin Lalu Kasim mendapat bagian = $\frac{2}{9}X$ tanah warisan (11.120 M² dikurangi jalan umum), oleh karena Lalu Irman Bin Lalu Kasim dan isterinya bernama Baiq Mindre, keduanya (suami isteri) meninggal dunia dengan meninggalkan 7 (Tujuh) orang anak yaitu :
- 3.1. Baiq Mider Binti Lalu Irman , mendapatkan bagian $\frac{1}{9}$ x (bagian yang diterima Lalu Irman Bin Lalu Kasim)
 - 3.2. Lalu Mentas Bin Lalu Irman mendapatkan bagian $\frac{2}{9}$ x (bagian yang diterima Lalu Irman Bin Lalu Kasim)
 - 3.3. Lalu Lasman Bin Lalu Irman mendapatkan bagian $\frac{2}{9}$ x (bagian yang diterima Lalu Irman Bin Lalu Kasim)
 - 3.4. Baiq Jempol Binti Lalu Irman mendapatkan bagian $\frac{1}{9}$ x (bagian yang diterima Lalu Irman Bin Lalu Kasim), . Oleh karena Baiq Jempol Binti Lalu Irman telah meninggal dunia begitu pula dengan suaminya Lalu Arsyad dan hanya meninggalkan sseorang anak yaitu :
 - 3.4.1. BQ. PAISAH Binti Lalu Arsyad mendapatkan $\frac{1}{2}$ x 8 x bagian yang di terima Baiq Jempol Binti Lalu Irman
 - 3.4.2. Lalu Mentas Bin Lalu Irman $\frac{2}{8}$ x 8 x bagian yang di terima Baiq Jempol Binti Lalu Irman

Halaman 63 dari 73



- 3.4.3. Lalu Lasman Bin Lalu Irman 2/8 x 8 x bagian yang di terima Baiq Jempol Binti Lalu Irman
- 3.4.4. Baiq Mider Binti Lalu Irman, 1/8 x 8 x bagian yang di terima Baiq Jempol Binti Lalu Irman
- 3.4.5. Baiq Ganis Binti Lalu Irman, 1/8 x 8 x bagian yang di terima Baiq Jempol Binti Lalu Irman
- 3.4.6. Karena Baiq Ganis Binti Lalu Irman meninggal maka dibagikan kepada ahli warisnya.
- 3.4.7. Baiq Munah Binti Lalu Irman, 1/8 x 8 x bagian yang di terima Baiq Jempol Binti Lalu Irman
- 3.4.8. Baiq Tanun Binti Lalu Irman, 1/8 x 8 x bagian yang di terima Baiq Jempol Binti Lalu Irman
- 3.5. Baiq Ganis Binti Lalu Irman mendapatkan bagian 1/9 x (bagiannya Lalu Irman Bin Lalu Kasim), Baiq Ganis Binti Lalu Irman menikah dengan Nuriyah namun karena sepeninggal Baiq Ganis Binti Lalu Irman suaminya menikah dengan orang lain maka yang menjadi ahli warisnya adalah anaknya yaitu :
- 3.5.1. SAHMIN binti Nuriyah, mendapatkan 1/10 x bagian Baiq Ganis
- 3.5.2. NURMIN binti Nuriyah mendapatkan 1/10x bagian Baiq Ganis
- 3.5.3. PAHRIAH binti Nuriyah mendapatkan 1/10 x bagian Baiq Ganis
- 3.5.4. M. FENDI bin Nuriyah 2/10 x bagian Baiq Ganis
- 3.5.5. ALI bin Nuriyah 2/10 x bagian Baiq Ganis
- 3.5.6. SARI binti Nuriyah 1/10 x bagian Baiq Ganis
- 3.5.7. USMAN bin 2/10 x bagian Baiq Ganis
- 3.6. Baiq Munah Binti Lalu Irman, mendapatkan bagian 1/9 x (bagiannya Lalu Irman Bin Lalu Kasim)
- 3.7. Baiq Tanun Binti Lalu Irman mendapatkan bagian 1/9 x (bagiannya Lalu Irman Bin Lalu Kasim)
4. Lalu Amat Bin Lalu Kasim mendapat 2 bagian = 2/9X tanah warisan (11.120 M² dikurangi jalan umum), Lalu Amat telah kawin dengan Baiq Jonah dan Lalu Amat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang istri dan 7 (tujuh) orang anak yaitu:

- 4.1. Baiq Jonah BINTI MAMIQ PURI (istri), mendapatkan $\frac{1}{8} \times 96 = 12$ x bagian yang diterima Lalu Amat Bin Lalu Kasim
 - 4.2. Lalu Firman Bin Lalu Amat, mendapatkan $\frac{2}{12} \times \frac{7}{8} \times 96 = 14$ x bagian yang diterima Lalu Amat Bin Lalu Kasim
 - 4.3. Lalu Seleng Bin Lalu Amat, mendapatkan $\frac{2}{12} \times \frac{7}{8} \times 96 = 14$ x bagian yang diterima Lalu Amat Bin Lalu Kasim
 - 4.4. Lalu Kepan Bin Lalu Amat, mendapatkan $\frac{2}{12} \times \frac{7}{8} \times 96 = 14$ x bagian yang diterima Lalu Amat Bin Lalu Kasim
 - 4.5. Lalu Gede Bin Lalu Amat, mendapatkan $\frac{2}{12} \times \frac{7}{8} \times 96 = 14$ x bagian yang diterima Lalu Amat Bin Lalu Kasim
 - 4.6. Baiq Rupawan Binti Lalu Amat, mendapatkan $\frac{1}{12} \times \frac{7}{8} \times 96 = 7$ x bagian yang diterima Lalu Amat Bin Lalu Kasim
 - 4.7. Lalu Maspur Bin Lalu Amat, mendapatkan $\frac{2}{12} \times \frac{7}{8} \times 96 = 14$ x bagian yang diterima Lalu Amat Bin Lalu Kasim
 - 4.8. Baiq Uliati Bin Lalu Amat, mendapatkan $\frac{1}{12} \times \frac{7}{8} \times 96 = 7$ x bagian yang diterima Lalu Amat Bin Lalu Kasim
5. Lalu Rustam Bin Lalu Kasim mendapat 2 bagian = $\frac{2}{9} \times$ tanah warisan (11.120 M² dikurangi jalan umum)
 6. Baiq Lendang Binti Lalu Kasim mendapat 1 bagian = $\frac{1}{9} \times$ tanah warisan (11.120 M² dikurangi jalan umum)

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 dan 7 yang menyatakan Memerintahkan kepada Para Tergugat khususnya Tergugat 2 (LALU WIRA HARDANI BIN LALU DEBOH) dan Tergugat 9 atau Tergugat lainnya yang tidak berhak atas obyek sengketa untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. Sertifikat No.: 2713 tahun 2013, Surat Ukur (GS) No. : 2418/Labulia/2013 tanggal 12 April 2013 atas nama LALU GEDE WIRAKSE) kepada Para Penggugat dan kepada Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para

Halaman 65 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa syarat untuk selanjutnya dibagi waris sesuai porsi bagian masing-masing dan apabila dipandang perlu dengan bantuan pihak berwajib dari Kepolisian oleh karena telah terbukti, maka oleh Majelis dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhdapat petitum angka 8 yang mohon dengan menyatakan hukum Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah/Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II yang dikuasai oleh Para Tergugat karena ada kekhawatiran tanah obyek sengketa tersebut akan dipindah tangankan oleh Para pihak yang menguasai tanah sengketa tersebut, namun setelah Majelis mendengar keterangan ParaTergugat, Majelis berpendapat, bahwa tidak ada indikasi ParaTergugat akan mengalihkan tanah obyek sengketa tersebut kepada pihak lain dan sampai perkara ini diperiksa dan diputus tanah obyek sengketa masih belum beralih dari ParaTergugat oleh karenanya harus ditolak sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 0110/Pdt.G/2016/PA.Praya, tanggal 1 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorad*), meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali, maka oleh karena tidak beralasan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat dipandang sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara ini dihukum kepada Para Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Almarhum Lalu Kasim Alias Mamiq Selengare telah meninggal dunia pada tahun ±1965;

Halaman 66 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Para Penggugat, Tergugat 6 s/d Tergugat 8 dan ParaTurut Tergugat adalah ahli waris/ahli waris Lalu Kasim Alias Mamiq Selenggare;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa I (Sertifikat No.: 2713 tahun 2013, Surat Ukur (GS) No. : 2418/Labulia/2013 tanggal 12 April 2013 atas nama LALU GEDE WIRAKSE) seluas 11.120 M² dikurangi jalan umum, merupakan harta warisan peninggalan Almarhum Lalu Kasim Alias Mamiq Selenggare yang belum pernah di bagi waris ;
5. Menetapkan bagiannya masing-masing ahli waris Lalu Kasim Alias Mamiq Selenggare sebagai berikut :

A. Baiq Nurmin binti Lalu Kasim (perempuan) mendapat = $1/9 \times 11.120 \text{ M}^2$ (dikurangi jalan umum), namun oleh karena Baiq Nurmin Binti Lalu Kasim (perempuan) meninggal dan suaminya Lalu Mustafa juga meninggal dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak maka bagiannya diberikan kepada ahli waris pengganti yaitu :

A.1. Lalu Arkawati bin Lalu Mustafa mendapatkan = $2/6 \times$ (bagian yang diterima Baiq Nurmin Binti Lalu Kasim) , Lalu Arkawati bin Lalu Mustafa telah kawin dengan Baiq Ayu dan Lalu Arkawati sudah meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang istri dan 4 (empat) orang anak yaitu dengan ketentuan harta Lalu Arkawati bin Lalu Mustafa :

A.1.1. Baiq Ayu Binti Lalu Mus (isteri) mendapatkan = $1/8 \times 40 = 5 \times$ (bagian Lalu Arkawati Bin Lalu Mustafa);

A.1.2. Baiq Nurhayati Binti Lalu Arkawati = $1/5 \times 7/8 \times 40 = 7 \times$ (bagian Lalu Arkawati Bin Lalu Mustafa);

A.1.3. Baiq Asih Binti Lalu Arkawati = $1/5 \times 7/8 \times 40 = 7 \times$ (bagian Lalu Arkawati Bin Lalu Mustafa);

A.1.4. Lalu Uswandi Bin Lalu Arkawati = $2/5 \times 7/8 \times 40 = 14 \times$ (bagian Lalu Arkawati Bin Lalu Mustafa);

A.1.5. Baiq Yuliana Binti Lalu Arkawati = $1/5 \times 7/8 \times 40 = 7 \times$ (bagian Lalu Arkawati Bin Lalu Mustafa);

A.2. Lalu Kamil bin Lalu Mustafa mendapatkan = $2/6 \times$ (bagian yang diterima Baiq Nurmin Binti Lalu Kasim), Lalu Kamil bin Lalu Mustafa telah menikah

Halaman 67 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Baiq Saimah, Lalu Kamil bin Lalu Mustafa sudah meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang istri dan 4 (empat) orang anak, maka bagiannya diberikan kepada ahli waris pengganti yaitu :

A.2.1. Bq. Saimah Binti Lalu Senal (isteri) = $1/8 \times 48 = 6$ x bagian yang diterima Lalu Kamil bin Lalu Mustafa;

A.2.2. Baiq Hikmah Binti Lalu Kamil = $1/6 \times 7/8 \times 48 = 14$ x bagian yang diterima Lalu Kamil bin Lalu Mustafa;

A.2.3. Lalu Zainal Bin Lalu Kamil = $2/6 \times 7/8 \times 48 = 28$ x bagian yang diterima Lalu Kamil bin Lalu Mustafa;

A.2.4. Baiq Roaini Binti Lalu Kamil = $1/6 \times 7/8 \times 48 = 14$ x bagian yang diterima Lalu Kamil bin Lalu Mustafa ;

A.2.5. Lalu Rizal Bin Lalu Kamil = $2/6 \times 7/8 \times 48 = 28$ x bagian yang diterima Lalu Kamil bin Lalu Mustafa;

A.3. Baiq Sumaini binti Lalu Mustafa mendapatkan bagian = $1/6$ x (bagian yang diterima Baiq Nurmin Binti Lalu Kasim);

A.4. Baiq Asmawati binti Lalu Mustafa mendapatkan bagian = $1/6$ x (bagian yang diterima Baiq Nurmin Binti Lalu Kasim);

B. Baiq Munare Binti Lalu Kasim mendapatkan mendapat bagian = $1/9$ X tanah warisan (11.120 M² dikurangi jalan umum), oleh karena Baiq Munare Binti Lalu Kasim dengan suaminya Lalu Keret sudah meninggal dunia dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak, maka bagiannya diberikan kepada ahli waris pengganti yaitu :

B.1. Baiq Muti Binti Lalu Keret mendapatkan bagian = $1/7$ x bagian yang diterima Baiq Munare Binti Lalu Kasim;

B.2. Baiq Langgem Binti Lalu Keret mendapatkan bagian = $1/7$ x bagian yang diterima Baiq Munare Binti Lalu Kasim;

B.3. Lalu Angkasah Bin Lalu Keret mendapatkan bagian = $2/7$ x bagian yang diterima Baiq Munare Binti Lalu Kasim;

B.4. Baiq Ribut Binti Lalu Keret mendapatkan bagian = $1/7$ x bagian yang diterima Baiq Munare Binti Lalu Kasim;

Halaman 68 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.5. Baiq Pesah Binti Lalu Keret mendapatkan bagian = $\frac{1}{7}$ x bagian yang diterima Baiq Munare Binti Lalu Kasim;

B.6. Baiq Repot Binti Lalu Keret mendapatkan bagian = $\frac{1}{7}$ x bagian yang diterima Baiq Munare Binti Lalu Kasim;

C. Lalu Irman Bin Lalu Kasim mendapat bagian = $\frac{2}{11}$ X tanah warisan (11.120 M² dikurangi jalan umum), oleh karena Lalu Irman Bin Lalu Kasim dan isterinya bernama Baiq Mindre, keduanya (suami isteri) meninggal dunia dengan meninggalkan 7 (Tujuh) orang anak maka bagian Lalu Irman Bin Lalu Kasim diberikan kepada ahli waris pengganti yaitu :

C.1. Baiq Mider Binti Lalu Irman, mendapatkan bagian = $\frac{1}{9}$ x bagian yang diterima Lalu Irman Bin Lalu Kasim;

C.2. Lalu Mentas Bin Lalu Irman mendapatkan bagian $\frac{2}{9}$ x bagian yang diterima Lalu Irman Bin Lalu Kasim;

C.3. Lalu Lasman Bin Lalu Irman mendapatkan bagian $\frac{2}{9}$ x bagian yang diterima Lalu Irman Bin Lalu Kasim;

C.4. Baiq Jempol Binti Lalu Irman mendapatkan bagian $\frac{1}{9}$ x bagian yang diterima Lalu Irman Bin Lalu Kasim, oleh karena Baiq Jempol Binti Lalu Irman telah meninggal dunia begitu pula dengan suaminya Lalu Arsyad dan hanya meninggalkan sseorang anak yaitu :

C.4.1. BQ. PAISAH Binti Lalu Arsyad mendapatkan $\frac{1}{2}$ x 8 x bagian yang diterima Baiq Jempol Binti Lalu Arman;

C.4.2. Lalu Mentas Bin Lalu Irman $\frac{2}{8}$ x 8 x bagian yang di terima Baiq Jempol Binti Lalu Irman;

C.4.3. Lalu Lasman Bin Lalu Irman $\frac{2}{8}$ x 8 x bagian yang di terima Baiq Jempol Binti Lalu Irman;

C.4.4. Baiq Mider Binti Lalu Irman, $\frac{1}{8}$ x 8 x bagian yang di terima Baiq Jempol Binti Lalu Irman;

C.4.5. Baiq Ganis Binti Lalu Irman, $\frac{1}{8}$ x 8 x bagian yang di terima Baiq Jempol Binti Lalu Irman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Baiq Ganis Binti Lalu Irman meninggal, dan suaminya menikah dengan orang lain maka dibagikan kepada ahli warisnya

C.4.6. Baiq Munah Binti Lalu Irman $\frac{1}{8} \times 8$ x bagian yang di terima Baiq Jempol Binti Lalu Irman;

C.4.7. Baiq Tanun Binti Lalu Irman $\frac{1}{8} \times 8$ x bagian yang di terima Baiq Jempol Binti Lalu Irman;

C.5. Baiq Ganis Binti Lalu Irman mendapatkan bagian $\frac{1}{9} \times$ (bagiannya Lalu Irman Bin Lalu Kasim), Baiq Ganis Binti Lalu Irman menikah dengan Nuriyah namun karena sepeninggal Baiq Ganis Binti Lalu Irman suaminya menikah dengan orang lain maka yang menjadi ahli warisnya adalah anaknya yaitu :

C.5.1. SAHMIN binti Nuriyah, mendapatkan $\frac{1}{10} \times$ bagian yang diterima Baiq Ganis Binti Lalu Irman;

C.5.2. NURMIN binti Nuriyah mendapatkan $\frac{1}{10} \times$ bagian yang diterima Baiq Ganis Binti Lalu Irman;

C.5.3. PAHRIAH binti Nuriyah mendapatkan $\frac{1}{10} \times$ bagian yang diterima Baiq Ganis Binti Lalu Irman;

C.5.4. M. FENDI bin Nuriyah $\frac{2}{10} \times$ bagian yang diterima Baiq Ganis Binti Lalu Irman;

C.5.5. ALI bin Nuriyah $\frac{2}{10} \times$ bagian yang diterima Baiq Ganis Binti Lalu Irman;

C.5.6. SARI binti Nuriyah $\frac{1}{10} \times$ bagian yang diterima Baiq Ganis Binti Lalu Irman;

C.5.7. USMAN bin Nuriyah $\frac{2}{10} \times$ bagian yang diterima Baiq Ganis Binti Lalu Irman;

C.6. Baiq Munah Binti Lalu Irman, mendapatkan bagian $\frac{1}{9} \times$ (bagiannya Lalu Irman Bin Lalu Kasim);

C.7. Baiq Tanun Binti Lalu Irman mendapatkan bagian $\frac{1}{9} \times$ (bagiannya Lalu Irman Bin Lalu Kasim);

Halaman 70 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Lalu Amat Bin Lalu Kasim mendapat 2 bagian = $\frac{2}{11} \times$ tanah warisan (11.120 M² dikurangi jalan umum), Lalu Amat telah kawin dengan Baiq Jonah dan Lalu Amat telah meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang istri dan 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli waris pengganti yaitu:

D.1. Baiq Jonah BINTI MAMIQ PURI (istri), mendapatkan $\frac{1}{8} \times 96 = 12$ x bagian yang diterima Lalu Amat Bin Lalu Kasim;

D.2. Lalu Firman Bin Lalu Amat, mendapatkan $\frac{2}{12} \times \frac{7}{8} \times 96 = 14$ x bagian yang diterima Lalu Amat Bin Lalu Kasim;

D.3. Lalu Seleng Bin Lalu Amat, mendapatkan $\frac{2}{12} \times \frac{7}{8} \times 96 = 14$ x bagian yang diterima Lalu Amat Bin Lalu Kasim;

D.4. Lalu Kepan Bin Lalu Amat, $\frac{2}{12} \times \frac{7}{8} \times 96 = 14$ x bagian yang diterima Lalu Amat Bin Lalu Kasim;

D.5. Lalu Gede Bin Lalu Amat, mendapatkan $\frac{2}{12} \times \frac{7}{8} \times 96 = 14$ x bagian yang diterima Lalu Amat Bin Lalu Kasim;

D.6. Baiq Rupawan Binti Lalu Amat, mendapatkan $\frac{2}{12} \times \frac{7}{8} \times 96 = 14$ x bagian yang diterima Lalu Amat Bin Lalu Kasim;

D.7. Lalu Maspur Bin Lalu Amat, mendapatkan $\frac{2}{12} \times \frac{7}{8} \times 96 = 14$ x bagian yang diterima Lalu Amat Bin Lalu Kasim;

D.8. Baiq Uliati Bin Lalu Amat, mendapatkan $\frac{1}{12} \times \frac{7}{8} \times 96 = 7$ x bagian yang diterima Lalu Amat Bin Lalu Kasim;

E. Lalu Rustam Bin Lalu Kasim mendapat bagian = $\frac{2}{9} \times$ tanah warisan (11.120 M² dikurangi jalan umum);

F. Baiq Lendang Binti Lalu Kasim mendapat bagian = $\frac{1}{9} \times$ tanah warisan (11.120 M² dikurangi jalan umum);

6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah tersebut untuk menyerahkan kepada ahli waris Lalu Kasim alias Mamiq Selenggare yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing, bilamana perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Negara;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini;

Halaman 71 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.249.000,- (lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini musyawarakan pada hari Kamis, tanggal 02 Pebruari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 05 Djumadil Awal 1438 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Hj. MUNIROH, S.Ag. SH. M.H. sebagai Ketua Majelis, IMRAN, S.Ag, MH. dan Drs. H. MOH. NASRI, BA, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL HANNAN, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa ParaPenggugat dan Kuasa ParaTergugat serta di luar hadirnya Turut Tergugat 8, 9 dan 13, dan tanpa hadirnya Turut Tergugat 1,2, 3, 4,5, 6, 7, 10, 11, 12, 14,15, 16 dan 17;

Ketua Majelis,

ttd

Hj. MUNIROH, S.Ag, SH, MH.

Hakim Anggota I,

ttd

IMRAN, S.Ag, MH.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. MOH. NASRI, BA, MH.

Halaman 72 dari 73



Panitera Pengganti,

ABDUL HANNAN, BA.

Perincian biaya perkara	:	
1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya pemanggilan Penggugat	: Rp	230.000,-
4. Biaya pemanggilan Tergugat	: Rp	3.928.000,-
4. Biaya pemeriksaan setempat	: Rp	1.000.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp	5.000,-
6. Biaya materai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	5.249.000,-
(lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)		